



LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT. BANK MEGA, TBK
Periode : Tahun 2023



Jakarta, 29 April 2024

Nomor : 012/DIR-CHC/24
Lampiran : 1(satu) buku
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Mega Tbk Tahun 2023

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Menara Radius Prawiro Lantai 4
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega Tbk Tahun 2023.**


Demikian kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

PT. Bank Mega, Tbk


Yuni Lastianto
Direktur Compliance & HC


Omar Soeharto
CGCG Head

Tembusan :
- Direktur Utama
- Dewan Komisaris



Daftar Isi

I.	Pendahuluan	3
II.	Struktur Tata kelola (Governance Structure).....	5
III.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....	6
IV.	Dewan Komisaris	7
	A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris	7
	B. Komisaris Independen	7
	C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	8
	D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2023	9
	E. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023.....	12
	F. Training yang diikuti Dewan Komisaris Tahun 2023	13
	G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023	14
V.	Direksi	15
	A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi	15
	B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi.....	16
	C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2023.....	16
	D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023	17
	E. Training yang diikuti Direksi Tahun 2023	18
	F. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023	22
VI.	Komite-Komite Dewan Komisaris	23
	A. Komite Audit	23
	B. Komite Pemantau Risiko	27
	C. Komite Remunerasi dan Nominasi	30
VII.	Komite-Komite Pada Direksi	34
	A. Komite Manajemen Risiko	34
	B. Komite Aset dan Liability (ALCO)	36
	C. Komite Kebijakan Perkreditan	36
	D. Komite Pengarah Teknologi Informasi	38
	E. Komite Sumber Daya Manusia	39
	F. Komite Produk	39
	G. Komite Kredit.....	41
	H. Komite Manajemen Krisis	41
VIII.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	43
	A. Struktur Kepatuhan	43
	B. Kerangka Kerja Kepatuhan	43
	C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.....	44
IX.	Pelaksanaan Audit Internal	48
	A. Struktur Internal Audit	48
	B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)	48
	C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2023	49
X.	Pelaksanaan Audit Eksternal	52
	A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik	52
	B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan	52
	C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia	52
XI.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	54
	A. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Umum	54
	B. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Khusus	83
XII.	Penanganan Benturan Kepentingan	98
XIII.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya oleh Bank	108

1
M. F. A
+

XIV.	Penerapan Strategi Anti Fraud.....	109
XV.	Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi.....	110
XVI.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).....	113
XVII.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.....	114
XVIII.	Rencana Strategi Bank.....	115
XIX.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan.....	116
XX.	Aspek Pemegang Saham	118
XXI.	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	119
XXII.	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.....	120

2
M. F. A.
f

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini merupakan laporan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola Bank Mega selama tahun 2023 yang meliputi antara lain :

1. Struktur Tata Kelola Bank (Governance Structure)
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
3. Dewan Komisaris dan Direksi
4. Kelengkapan Tugas Komite
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
7. Penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal
8. Penanganan Benturan Kepentingan
9. Penerapan Strategi Anti Fraud
10. Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
13. Rencana Strategis Bank
14. Penerapan Keuangan Berkelanjutan
15. Aspek Pemegang Saham
16. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank
17. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Secara umum, Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik, sesuai dengan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Semester I dan Semester II tahun 2023 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat :

- Nomor 012/MIRG-SKOJK/23 tanggal 28 Juli 2023.
- Nomor 004/MIRG-SKOJK/24 tanggal 31 Januari 2024.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang dilakukan untuk laporan semester I dan II tahun 2023 adalah 2 (baik).

OJK telah memberikan penilaian atas penerapan Tata Kelola pada semester I dan II tahun 2023 berdasarkan surat OJK No.SR-22/PB.31/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut :

a. Hasil Penilaian Semester I tahun 2023

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Individual) Semester I Tahun 2023	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

b. Hasil Penilaian Semester II tahun 2023:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Individual) Semester II Tahun 2023	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, Bank sedang dan akan melakukan perbaikan atas penerapan tata kelola semester II tahun 2023, khususnya tata kelola dalam manajemen risiko kredit, sesuai action plan yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan April 2024.

4
A Muf A

BAB II

STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan memperhatikan struktur Tata Kelola Bank sebagai berikut :

1. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK.
2. Struktur organisasi perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Untuk menunjang pelaksanaan Tata Kelola yang baik, telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA) dan Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud yang terpisah dari unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Selain itu, juga dibentuk unit kerja Sekretaris Perusahaan dan Internal Control. Satuan kerja tersebut juga telah didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta telah didukung juga dengan *job description* dan pedoman kerja.
3. Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dibentuk :
 - Komite Audit,
 - Komite Pemantau Risiko,
 - Komite Remunerasi dan Nominasi

Sementara untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi telah dibentuk beberapa Komite Eksekutif yakni :

- Komite Manajemen Risiko,
 - Komite Asset & Liabilities (ALCO),
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi,
 - Komite Kebijakan Perkreditan,
 - Komite Sumber Daya Manusia,
 - Komite Produk,
 - Komite Kredit, dan
 - Komite Manajemen Krisis.
4. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur internal disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut telah ditransparansikan kepada seluruh pegawai, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
 5. Sistem informasi manajemen yang memadai dan memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak regulator dan pengawas yang ditentukan sesuai peraturan.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana Risalah RUPST Nomor 07 tanggal 24 Februari 2023 dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
 - a. Laporan Pengurus Perseroan
 - b. Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.
7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
8. Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah RUPST tersebut telah dilaporkan kepada :

1. OJK Pengawas : Surat No. 042/COAF/23 tanggal 28 Februari 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Risalah dan Hasil RUPST PT Bank Mega Tbk
2. OJK Pasar Modal : Surat No. 041/COAF/23 tanggal 28 Februari 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Risalah dan Hasil RUPST PT Bank Mega Tbk, dengan tembusan kepada Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia. Dan telah input juga melalui aplikasi aASY.KSEI.

Selain itu, risalah RUPS juga telah ditransparansikan pada situs web Bank.

6
M. J
+ R

BAB IV

DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pada tahun 2023 terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Sesuai hasil RUPS Tahun 2023, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mega adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	25 Februari 2022
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	25 Februari 2022
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	25 Februari 2022
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	25 Februari 2022
Hizbullah *)	Komisaris Independen	24 Februari 2023

*) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPST tanggal 24 Februari 2023

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah Dewan Komisaris.
3. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab jabatannya.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kecuali Komisaris Utama yang merupakan *ultimate shareholder*, anggota Komisaris lain, baik secara sendiri ataupun bersama, tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Komisaris Independen

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 50% dari total Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Mega per 31 Desember 2023 adalah 3 (tiga) orang atau 60% dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

7
Mega
A

1. Bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Komisaris Independen tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	PT. CT Corpora	Komisaris Utama
		PT. Para Rekan Investama	Komisaris Utama
		PT. Mega Corpora	Komisaris Utama
		PT. Trans Corpora	Komisaris Utama
		PT. Private Investment Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Rekan Investama Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Airways	Komisaris Utama
Yungky Setiawan	Wakil Utama Komisaris	PT. Trans Retail Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Metropolitan Retailmaret	Komisaris Utama
		PT. Trans Fashion Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Food Oriental	Komisaris Utama
		PT. Trans Retail	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Nippon	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Oriental	Komisaris Utama
		PT. Alfa Retailindo	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Bali	Komisaris Utama
		PT. Trans Pizza Resto	Komisaris Utama
		PT. Metro Outlet Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Mart	Komisaris Utama
		PT. Trans Grosir Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Distributor	Komisaris Utama
		PT. Trans Importir	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Treding	Komisaris Utama
		PT. Trans Living Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Importir	Komisaris Utama
		PT. Trasindo Digital Ritel	Komisaris Utama
		PT. Trans Impor Indonesia	Komisaris Utama
PT. Trans Burger	Komisaris Utama		

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
		PT. Trans Coffee	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Distributor	Komisaris Utama
		PT. Sistem Pembayaran Digital	Komisaris
		PT. Trans Ice	Komisaris
		PT. Trans F & B	Komisaris
		PT. Bank Mega, Tbk	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	PT. Bank Mega, Tbk	Ketua Komite : <ul style="list-style-type: none"> • Pemantau Risiko • Remunerasi & Nominasi • Tata Kelola Terintegrasi
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.	Staf Khusus
Hizbullah	Komisaris Independen	PT. Bank Mega, Tbk	Ketua Komite Audit

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (ultimate shareholders).

Seluruh rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, tidak termasuk dalam larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dalam POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2023.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memiliki Board Manual (Board Manual Dewan Komisaris) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Dewan Komisaris. Board Manual tersebut disusun berdasarkan peraturan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada tahun 2023 antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan usaha Bank, serta memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menyetujui dan mengevaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi.

9
M. P.
A.

3. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu yang melampaui kewenangan Direksi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank setiap semester dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kesadaran risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
9. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2023.
10. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
11. Memantau pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Memo Dinas Dewan Komisaris berikut ini :

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
1.	MD.001/KOMISARIS/23	18 Januari 2023	Evaluasi Kinerja Komite Audit Semester II Tahun 2022
2.	MD.002/KOMISARIS/23	18 Januari 2023	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Semester II/2022
3.	MD.003/KOMISARIS/23	18 Januari 2023	Evaluasi Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Semester II Tahun 2022
4.	MD.004/KOMISARIS/23	24 Januari 2023	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester II Tahun 2022
5.	MD.005/KOMISARIS/23	1 Februari 2023	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2022
6.	MD.006/KOMISARIS/23	3 Februari 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2022
7.	MD.007/KOMISARIS/23	10 Februari 2023	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2022
8.	MD.008/KOMISARIS/23	20 Februari 2023	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
9.	MD.009/KOMISARIS/23	2 Mei 2023	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan I/2023
10.	MD.010/KOMISARIS/23	2 Mei 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I/2023

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
11.	MD.011/KOMISARIS/23	7 Juli 2023	Evaluasi Kinerja Komite Audit Semester I Tahun 2023
12.	MD.012/KOMISARIS/23	7 Juli 2023	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Semester I Tahun 2023
13.	MD.013/KOMISARIS/23	7 Juli 2023	Evaluasi Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Semester I Tahun 2023
14.	MD.014/KOMISARIS/23	20 Juli 2023	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester I Tahun 2023
15.	MD.015/KOMISARIS/23	21 Juli 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/23
16.	MD.016/KOMISARIS/23	9 Agustus 2023	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023
17.	MD.017/KOMISARIS/23	24 Agustus 2023	Pergantian Ketua Komite Audit
18.	MD.018/KOMISARIS/23	24 Agustus 2023	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
19.	MD.019/KOMISARIS/23	20 September 2023	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2023
20.	MD.020/KOMISARIS/23	3 November 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2023
21.	MD.021/KOMISARIS/23	3 November 2023	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan III/23

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah mengeluarkan 12 Surat Keputusan selama tahun 2023 sebagai berikut :

No	SK Dekom	Tanggal	Perihal
1.	No.SK.001/DEKOM/I/23	25 Januari 2023	Penunjukan Ketua/Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023
2.	No.SK.002/DEKOM/III/23	6 Maret 2023	Penetapan Tugas Anggota Direksi
3.	No.SK.003/DEKOM/III/23	7 Maret 2023	Batas Wewenang Memutus Kredit
4.	No.SK.004/DEKOM/III/23	7 Maret 2023	Kewenangan Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih
5.	No.SK.005/DEKOM/III/23	7 Maret 2023	Batas Wewenang Pembelian Barang dan/atau Pengeluaran Biaya
6.	No.SK.006/DEKOM/V/23	15 Mei 2023	Komite Tata Kelola Terintegrasi
7.	No.SK.007/DEKOM/V/23	15 Mei 2023	Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
8.	No.SK.008/DEKOM/VII/23	17 Juli 2023	Posisi & Stop Loss Limit Direktur Treasury & International Banking
9.	No.SK.009/DEKOM/XI/23	13 November 2023	Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)
10.	No.SK.010/DEKOM/XI/23	13 November 2023	Piagam Komite Pemantau Risiko
11.	No.SK.011/DEKOM/XI/23	13 November 2023	Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi
12.	No.SK.012/DEKOM/XI/23	13 November 2023	Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPST :

- Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (Risalah RUPST No. 7 tanggal 24 Februari 2023).
- Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Risalah RUPST No.1 tanggal 1 Maret 2024).

E. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 9 kali rapat Dewan Komisaris dan 34 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Chairul Tanjung	9	100%	34	100%
Yungky Setiawan	9	100%	34	100%
Achjadi Ranuwisastra	9	100%	30	88%
Lambock V Nahattands	9	100%	33	97%
Hizbullah ^{*)}	7	100%	13	93%
Total Rapat Setahun	9 kali		34 kali	

^{*)} Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPST tanggal 24 Februari 2023

Agenda rapat dan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	No Dokumen	Agenda Rapat
1.	NT. 001/DEKOM/23 Tanggal 25 Januari 2023	1. Kinerja Bank Mega Tahun 2022 2. Rencana Kerja & Arah Kebijakan Bank Mega Tahun 2023 3. Persiapan RUPST Bank Mega Tahun Buku 2022 4. Self Assessment Dewan Komisaris Tahun 2022
2.	NT.002/DEKOM/23 Tanggal 17 Februari 2023	1. Persiapan RUPST Bank Mega Tahun Buku 2022 2. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
3.	NT.003/DEKOM/23 Tanggal 06 Maret 2023	1. Penetapan Honorarium & Tunjangan Anggota Dewan Komisaris 2. Penetapan Tugas Anggota Direksi 3. Penetapan Gaji & Tunjangan Anggota Direksi
4.	NT. 004/DEKOM/23 Tanggal 07 Mei 2023	1. Pengkinian Kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) 2. Pengkinian Kebijakan Kewenangan Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih 3. Pengkinian Kebijakan Batas Wewenang Pembelian Barang dan/atau Pengeluaran Biaya
5.	NT. 005/DEKOM/23 Tanggal 22 Mei 2023	1. Evaluasi Performa Cabang Bank Mega Posisi 31 Maret 2023 2. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 30 April 2023 3. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega
6.	NT. 006/DEKOM/23 Tanggal 17 Juli 2023	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi Juni 2023 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega 3. Penambahan Limit Trading & Stop Loss Limit Trading - FX Option

No	No Dokumen	Agenda Rapat
7.	NT. 007/DEKOM/23 Tanggal 17 Juli 2023	1. Pergantian Ketua Komite Audit 2. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
8.	NT. 008/DEKOM/23 Tanggal 20 September 2023	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 31 Agustus 2023 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2023
9.	NT. 009/DEKOM/23 Tanggal 13 November 2023	1. Pembaharuan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) 2. Pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko 3. Pembaharuan Pedoman Kerja & Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi 4. Pembaharuan Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

F. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2023

Untuk menunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Judul Training yang Diikuti
1.	Chairul Tanjung	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia).
		Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian.
2.	Yungky Setiawan	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia).
		Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian.
		Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPAK.
3.	Achjadi Ranuwisastro	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia).
		Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPAK.
		Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
		Risk and Governance Summit (RGS) 2023: Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper.
4.	Lambock V. Nahattands	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia).
		Risk and Governance Summit (RGS) 2023: Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper.
		BARa Risk Forum - Program Refreshment SMR Jenjang 6: Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Low Carbon Economy.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Judul Training yang Diikuti
5.	Hizbullah	Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian.
		Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK.
		Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
		Risk and Governance Summit (RGS) 2023: Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper.
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR

G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi, dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

BAB V

DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Selama tahun 2023 terdapat perubahan dan pengangkatan anggota Direksi, sehingga susunan dan komposisi anggota Direksi Bank Mega pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST
Kostaman Thayib	Direktur Utama	28 Februari 2019
Lay Diza Larentie *)	Wakil Direktur Utama (Bisnis)	24 Februari 2023
Indivara Emi **)	Wakil Direktur Utama (Support)	24 Februari 2023
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	28 Februari 2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC	28 Februari 2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	28 Februari 2019
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations	28 Februari 2019
YB Hariantono **)	Direktur Information Technology	24 Februari 2023

*) Diangkat menjadi Wakil Direktur Utama pada RUPST tanggal 24 Februari 2023

**) Diangkat menjadi Direktur pada RUPST tanggal 24 Februari 2023

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
7. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.

B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Masing-masing anggota Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2023

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Selain itu, Direksi memiliki Board Manual (Board Manual Anggota Direksi) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Direksi. Board Manual tersebut disusun berdasarkan peraturan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada tahun 2023, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*).
2. Membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala.
3. Menyusun kebijakan remunerasi dan mengungkapkan kepada pegawai terkait kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menumbuhkan budaya kesadaran risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
6. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
9. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank serta pelaksanaan pengendalian internal.
10. Mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan serta perundang-undangan dan Anggaran Dasar, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Selama tahun 2023, Direksi telah mengeluarkan kebijakan dan prosedur internal Bank terkait operasional Bank, baik kebijakan dan prosedur baru maupun pengkinian, dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi (139 SK Direksi dan 280 SE Direksi). Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh jenjang organisasi melalui Intranet Megaweb.

Pada tahun 2023 Bank telah mengadakan pelatihan / training dan sertifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang	Semester I		Semester II	
	Jumlah Training	Jumlah Peserta	Jumlah Training	Jumlah Peserta
In house	398	18.879	387	26.963
Off house	233	1.433	279	1.549
Sertifikasi Manajemen Risiko	8	158	18	466
DPTP	19	401	11	284
E-learning *)	9	14.385	14	35.730
Total	667	35.256	709	64.992

Keterangan :

*) 1 orang pegawai dapat mengikuti lebih dari 1 bidang training

*) termasuk On Line test

Selain itu Bank juga telah melakukan sertifikasi kepada karyawan, dimana jumlah karyawan pemegang sertifikasi sampai dengan 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut :

- Sertifikasi Manajemen Risiko (191 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi WAPERD (130 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi WPPE (461 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi AAJI (890 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi Tresuri (34 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi SPPUR (4.443 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)

Direksi telah mengadakan RUPST pada tanggal 24 Februari 2023 dan 1 Maret 2024, dan Direksi telah menyampaikan Laporan Pengurus Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan pada RUPST :

- a. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (Risalah RUPST No. 7 tanggal 24 Februari 2023).
- b. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Risalah RUPST No. 1 tanggal 1 Maret 2024).

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melaksanakan 47 kali rapat Direksi dan 34 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Frekuensi kehadiran rapat adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Kostaman Thayib	44	94%	31	91%
Indivara Erni	47	100%	34	100%

17
M. J.
A.
R.

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Lay Diza Larentie	45	96%	33	97%
Yuni Lastianto	45	96%	32	94%
Madi Lazuardi	45	96%	32	94%
Martin Mulwanto	46	99%	34	100%
C. Guntur Triyudianto	47	100%	34	100%
YB Hariantono ^{^1}	36	100%	26	100%
	47 kali		34 kali	

^{^1} Diangkat menjadi Direktur pada RUPST 2023

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, anggota Direksi Bank telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Judul Training yang Diikuti
1.	Kostaman Thayib	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)
		Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan
		Asia Pacific Senior Client Council 2023
		Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian
		Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK
		The 2023 Prudential International Insurance Conference: New Horizons - Spotlighting areas of new growth and opportunities for the future, while reinforcing PII's existing strong foundation
		Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
		Visa Executive Program - FIFA Women's World Cup 2023
		Sarasehan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dengan Perbankan
		CEO Networking 2023: Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration
		Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional serta Arahan Presiden Republik Indonesia
		Corporate Outbound Training Direktorat Utama 2023
		Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia: Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global
2.	Indivara Erni	CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)
		Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian
		Half-Day Seminar Climate Change Stress Testing
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko - BARa Risk Forum: ERM and Cyber Security How to Mitigate And Protect

		<p>Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK</p> <p>Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega</p> <p>Table Top Exercise Ketahanan Siber di Bank Mega sesuai dengan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum</p> <p>English Course with Native Speaker</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Corporate Outbound Training Direktorat Vice President (Risk) 2023</p> <p>Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities</p> <p>Risk and Governance Summit (RGS) 2023: Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper</p> <p>BARa Risk Forum - Program Refreshment SMR Jenjang 7: Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Low Carbon Economy</p>
3.	Lay Diza Larentie	<p>Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian</p> <p>Mega Visa Virtual Card Workshop - Future Payment Innovation</p> <p>Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 - Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth</p> <p>Webinar How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Indonesia Client Forum (ICF) - Going Beyond The Frontier</p> <p>Dialog Akhir Tahun Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan</p> <p>BARa Risk Forum - Program Refreshment SMR Jenjang 7: Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Low Carbon Economy</p>
4.	Yuni Lastianto	<p>CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)</p> <p>Pertemuan terkait SEOJK tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum</p> <p>Webinar Tren Perbankan Di Tahun 2023</p> <p>Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan</p> <p>Webinar Prospek Insurtech Di Indonesia</p> <p>FGD Implementasi Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit Dalam Rangka Mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif</p> <p>Webinar Anti Money Laundering in Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries</p> <p>Sosialisasi POJK No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan</p> <p>Webinar Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation</p>

		<p>Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK</p> <p>Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega</p> <p>Table Top Exercise Ketahanan Siber di Bank Mega sesuai dengan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>FGD Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK Terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PPATK)</p> <p>Webinar Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p> <p>OJK International Research Forum 2023 - Save the Planet: The Role of Financial Sector to Support Carbon Reduction and Electric Vehicles Development</p> <p>Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2023</p> <p>Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang General Banking</p> <p>Risk and Governance Summit (RGS) 2023: Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper</p> <p>Diseminasi PPATK: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi Mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi</p> <p>Kelas Pajak Online dengan tema kegiatan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasannya dalam Tahun Berjalan</p> <p>Sosialisasi Personal Data Protection Law</p>
5.	C. Guntur Triudianto	<p>CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)</p> <p>Sharing Session - Digital Banking dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)</p> <p>Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK</p> <p>Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega</p> <p>Table Top Exercise Ketahanan Siber di Bank Mega sesuai dengan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Corporate Outbound Training Direktorat Operations 2023</p> <p>Sosialisasi Resolution Plan & Premi PRP di Jakarta</p>
6.	YB. Hariantono	<p>CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)</p> <p>Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian</p> <p>Huawei Cloud TechWave APAC</p>

		<p>ICT Solution Day 2023 Reshaping The Future: IT Solutions For A More Sustainable And Connected World</p> <p>IDC & Backbase Leadership Banking Insights Forum 2023 Indonesia</p> <p>Cisco FSI Summit 2023: Building a Resilient & Sustainable Financial Service Business: Secret to Winning in a Downturn</p> <p>FGD Indonesia Fintech SOCIETY (IFSOC): Penguatan Pencegahan Fraud di Sektor Keuangan Digital</p> <p>Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK</p> <p>Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega</p> <p>Table Top Exercise Ketahanan Siber di Bank Mega sesuai dengan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum</p> <p>Corporate Outbound Training Direktorat IT 2023</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Digital Transformation Summit : Unlocking DX Strategies To Meet The Digital Age</p> <p>iCIO Executive Leadership Forum 2023 - From Hype to Reality: Prospects and Obstacles in the Realm of Generative AI and Zero Trust Security</p> <p>ICT Outlook 2024 & Strategic Issue: on Cybersecurity</p>
7.	Madi Darmadi Lazuardi	<p>CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)</p> <p>Webinar Aplikasi Blockchain dalam Dunia Perbankan dan Keuangan</p> <p>Diskusi Mengenai Praktik Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit Dari Aspek Bisnis</p> <p>Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian</p> <p>Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK</p> <p>Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega</p> <p>Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Corporate Outbound Training Direktorat Kredit 2023</p> <p>BARa Risk Forum - Program Refreshment SMR Jenjang 7: Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Low Carbon Economy</p>
8.	Martin Mulwanto	<p>CT Corp Leadership Forum Bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)</p> <p>M&A and Capital Markets Outlook 2023: Seizing Opportunities Amidst Market Uncertainties</p> <p>Mandiri Investment Forum 2023: Prevailing Over Turbulance</p> <p>Economic Outlook 2023 - Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian</p> <p>Launching dan Sosialisasi Market Code of Conduct (Brown Book) Edisi 4</p>

	Sosialisasi Transaksi Repo
	Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK
	Sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
	Chief Financial Officer (CFO) Forum - Navigasi Tantangan Perbankan
	Sarasehan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dengan Perbankan
	Bank BTPN Economic Outlook 2024 - Navigating Through 2024: Strategies for Resilience and Growth
	Corporate Outbound Training TSFI & TIBS 2023

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi, dan/ atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Direksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) diikuti dengan pelaksanaan suksesi dalam proses nominasi Anggota Direksi. Hal ini merupakan bagian dari proses persiapan keberlanjutan kepemimpinan dengan mendapatkan kandidat yang potensial untuk menduduki jabatan Direksi. Pada akhirnya potensial kandidat yang terpilih akan dinominasikan sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

BAB VI

KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan audit. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 111/DIRBM/23 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Hizbullah	Ketua	01 September 2023	Perbankan	Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk.
Purwo Junianto	Anggota	01 September 2023	Keuangan & Perbankan	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	01 September 2023	Akuntansi & Perbankan	a. Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Hibank Indonesia (Member of BNI) b. Anggota Komite Audit PT. Bank BTPN, Tbk. c. Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Ina Perdana, Tbk. d. Anggota Komite Pemantau Risiko PT. BCA Digital

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Mega tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib bersikap independen. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi :

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Pemantauan dan evaluasi tersebut di atas setidaknya-tidaknya dilakukan terhadap:
 - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - iii. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan kepada Dewan Komisaris.

- d. Mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan oleh Kantor Akuntan Publik.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja audit intern.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2023	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2023.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik	Telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. oleh KAP untuk tahun buku 2022.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2023	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2023.
5.	Membuat rekomendasi penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja audit intern	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kaji ulang atas kinerja audit intern.
6.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2023	Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan audit internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaannya dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit internal bulanan dan menuangkannya dalam Notulen Rapat Telaahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal dan eksternal	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi terhadap temuan-temuan audit internal dan eksternal.
8.	Pembaharuan Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>)	Telah dilakukan pembaharuan Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

6. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota komite (100% kehadiran). Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda rapat Komite Audit adalah sbb :

Tanggal	Agenda
13 Januari 2023	Closing meeting dengan Audit External (Crowe) Presentasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2022.
24 Januari 2023	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Semester II Tahun 2022. 2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester II Tahun 2022.
31 Januari 2023	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran IADT PT. Bank Mega, Tbk. Tahun 2023.
28 Maret 2023	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022.
2 Mei 2023	Evaluasi Laporan Audit Triwulan I Tahun 2023
9 Mei 2023	Evaluasi Kesesuaian Laporan Keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan Standar Akuntansi untuk Posisi 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023.
18 Juli 2023	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Semester I Tahun 2023. 2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal & External Semester I Tahun 2023.
19 September 2023	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) periode Tahun Buku 2023.
26 September 2023	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Agustus 2023.
3 Oktober 2023	Kick Off Meeting Dengan Audit External (KAP AAJ/RSM) Untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
17 Oktober 2023	Pembaharuan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).
20 Oktober 2023	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode September 2023.
14 November 2023	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Oktober 2023.
12 Desember 2023	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode November 2023.

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 025/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko.

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastro	Ketua	1 Maret 2022	Perbankan	a. Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk. b. Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk.: <ul style="list-style-type: none">- Komite Remunerasi dan Nominasi- Komite Tata Kelola Terintegrasi
Iramady Irdja	Anggota	1 Maret 2022	Keuangan	-
Adrial Salam	Anggota	1 Maret 2022	Manajemen Risiko	-

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Mega tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.010/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Profil Risiko Bank Mega	Telah dilakukan evaluasi Profil Risiko Bank Mega untuk triwulan IV/2022, triwulan I/2023, triwulan II/2023 dan triwulan III/2023. Profil Risiko telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. Profil Risiko Bank relatif stabil selama tahun 2023, yaitu pada tingkat <i>low to moderate</i> .
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan secara aktif. KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Parameter risiko yang melampaui <i>Risk Appetite dan memasuki Risk Tolerance</i> telah dibahas dan di tindaklanjuti perbaikannya.
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif. KMRT pada Terintegrasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profile

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
		Risiko Terintegrasi dapat dipertahankan pada tingkat <i>low to moderate</i> sampai dengan Oktober tahun 2023.
4.	Memonitor Risk Limit pada Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Strategik, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi	Mengevaluasi laporan Risk Limit setiap bulan dan mengikuti rapat ALCO setiap bulan. Pada umumnya <i>Risk Limit</i> dapat dijaga pada range <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Bank.
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	Informasi dan saran tersebut disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023.
6.	Evaluasi implementasi <i>Recovery Plan</i> tahun 2023	Hasil evaluasi disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
7.	Evaluasi simulasi pelaksanaan Stress test (Solvency & Liquidity)	Hasil evaluasi disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
8.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2022 dan tahun 2023.	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023.
9.	Pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko	Telah dilakukan pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

6. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Tanggal	Agenda
3 Februari 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2022
10 Februari 2023	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2022
2 Mei 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I / 2023
21 Juli 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II / 2023
13 Oktober 2023	Pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko
3 November 2023	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III / 2023
22 Desember 2023	Evaluasi Profil Risiko Posisi November 2023

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam mendukung program suksesi Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari individu dengan standar integritas tertinggi. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 029/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota serta 2 (dua) orang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif SDM.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastro	Ketua	1 Maret 2022	Perbankan	a. Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk. b. Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk.: - Komite Pemantau Risiko - Komite Tata Kelola Terintegrasi
Yungky Setiawan	Anggota	1 Maret 2022	Perbankan	a. Wakil Komisaris Utama PT. Bank Mega, Tbk. b. Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : 1. PT. Trans Retail Indonesia 2. PT. Metropolitan Retailmaret 3. PT. Trans Fashion Indonesia

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
				4. PT. Trans Food Oriental 5. PT. Trans Retail 6. PT. Trans Rasa Nippon 7. PT. Trans Rasa Oriental 8. PT. Alfa Retailindo 9. PT. Trans Rasa Bali 10. PT. Trans Pizza Resto 11. PT. Metro Outlet Indonesia 12. PT. Trans Mart 13. PT. Trans Grosir Indonesia 14. PT. Trans Distributor 15. PT. Trans Importir 16. PT. Trans Indo Treding 17. PT. Trans Living Indonesia 18. PT. Trans Indo Importir 19. PT. Trasindo Digital Ritel 20. PT. Trans Impor Indonesia 21. PT. Trans Burger 22. PT. Trans Coffee 23. PT. Trans Indo Distributor Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : 1. PT. Sistem Pembayaran Digital 2. PT. Trans Ice 3. PT. Trans F & B
Anwar V. Purba	Anggota	1 Maret 2022	SDM	-

Tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.011/DEKOM/XI/23 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Independen) telah menandatangani Surat Pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris meliputi:

- a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
- b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1	Rekomendasi Pengangkatan Direksi Dalam RUPST 2023.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2023.
2	Rekomendasi Pengangkatan Komisaris dan Wakil Direktur Utama Dalam RUPST 2023.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2023.
3	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2023.
4	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2023.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5	Penyelarasan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi	Telah dilakukan penyelarasan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6	Penyelarasan Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	Telah dilakukan penyelarasan Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
		Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

5. Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (100% tingkat kehadiran anggota Komite). Hasil keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Tanggal	Agenda
16 Januari 2023	Rekomendasi Pengangkatan Direksi PT. Bank Mega Tbk.
16 Februari 2023	Rekomendasi Pengangkatan Komisaris dan Wakil Direktur Utama PT. Bank Mega Tbk.
28 Februari 2023	Usulan Honorarium/Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023 serta Pembagian Tugas Direksi
30 Agustus 2023	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester I Tahun 2023
30 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penyelarasan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi Penyelarasan Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

BAB VII

KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk beberapa Komite Eksekutif sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK Direksi	Tanggal SK Direksi
1.	Komite Manajemen Risiko	SK.No.069/DIRBM/23	12 Juni 2023
2.	Komite Aset dan Liabilities (ALCO)	SK.No.064/DIRBM/23	4 Mei 2023
3.	Komite Kebijakan Perkreditan	SK.No.053/DIRBM/14	5 Juni 2014
4.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	SK.NO.067/DIRBM/23	5 Juni 2023
5.	Komite Sumber Daya Manusia	SK.No.062/DIRBM/23	13 April 2023
6.	Komite Produk	SK.No.086/DIRBM/18	26 Oktober 2018
7.	Komite Kredit	SK.NO.123/DIRBM/23	2 Oktober 2023
8.	Komite Manajemen Krisis	SK.No.076/DIRBM/23	13 Juni 2023

Dalam rangka Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, Bank sebagai Entitas Utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah membentuk Komite sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Surat Keputusan Direksi No. SK.077/DIRBM/23	13 Juni 2023
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Surat Keputusan Dekom No.SK. 006/DEKOM/V/2023	15 Mei 2023

Tugas dan Tanggung Jawab serta Aktivitas Komite Eksekutif Tahun 2023

A. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil, dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko sertarencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

- 4) Menetapkan Risk Limit (Risk Appetite dan Risk Tolerance) dari setiap bidang Risiko (Risk Taking Limit)
- 5) Memantau dan mengevaluasi dan penerapan Risk Limit yang disesuaikan dengan ketentuan Risk Limit yang berlaku
- 6) Mengevaluasi Laporan Profil Risiko serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai laporan rutin.
- 7) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2023

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Semester II - 2022
2.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Desember 2022
3.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Desember 2022
4.	ITCR Dashboard dan PEX Update
5.	Penilaian Matriks Keamanan Cyber
6.	Penilaian Digital Maturity
7.	Monitoring Analisis Risiko Operasional
8.	Risk Limit Monitoring Posisi Januari 2023
9.	Monitoring & Review Limit Sektor Ekonomi
10.	Perubahan Buku Pedoman Perhitungan CKPN
11.	Risk Limit Monitoring Posisi Februari 2023
12.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Februari 2023
13.	Review Parameter Profil Risiko Kredit
14.	Profil Risiko periode Triwulan I - 2023
15.	Risk Limit Monitoring Posisi Maret 2023
16.	Clear Desk & Clear Screen Assesment
17.	Risk Limit Monitoring Posisi April 2023

No.	Materi Pembahasan
21.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Mei 2023
22.	Review Portfolio CCPL
23.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode I - 2023
24.	Risk Limit Monitoring Posisi Juni 2023
25.	Review Parameter Risk Limit Risiko Likuiditas
26.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Juni 2023
27.	Risk Limit Monitoring Posisi Juli 2023
28.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Juli 2023
29.	Risk Limit Monitoring Posisi Agustus 2023
30.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Agustus 2023
31.	Social Engineering Exercise
32.	Application Risk Profile M Smile
33.	Monitoring Rekening Dormant
34.	Laporan Profil Risiko periode Triwulan III - 2023
35.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi September 2023
36.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi September 2023
37.	Risk Limit Monitoring Posisi Oktober 2023

No.	Materi Pembahasan	No.	Materi Pembahasan
18.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi April 2023	39.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Oktober 2023
19.	Pengajuan Parameter Profil Risiko IT & Cyber Risk	39.	Risk Limit Monitoring Posisi November 2023
20.	Risk Limit Monitoring Posisi Mei 2023	40.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi November 2023

B. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite ALCO

- 1) Menetapkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Memastikan bahwa target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank.
- 3) Menetapkan strategi ALMA (Aset and Liabilities Management) dan dalam pelaksanaannya terjaga dalam *Bank Wide Risk Level* pada tingkat yang sesuai *risk appetite*.
- 4) Penentuan tingkat suku bunga dan/atau pricing untuk semua produk dan jasa Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2023

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Economic Indicator : Tren suku bunga The Fed yang sudah mencapai puncaknya, inflasi dari berbagai negara yang cenderung turun, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan tetap kuat.
2.	Risk Management : Pembahasan risk limit dan risk tolerance dari beberapa indikator keuangan LDR, LCR, NSFR, Rasio Permodalan dan indikator keuangan lainnya.
3.	Prediksi keuangan : Posisi pencapaian kredit, DPK dan PBT.
4.	Skenario terkait pengelolaan dana pihak ketiga.

C. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.

- 3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

Komite Kebijakan Perkreditan telah membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pengkinian Penggunaan Scorecard Bank.
2.	Mega Investment Backed Loan.
3.	Manajemen Pencetakan Kartu (Kartu Kredit/Personal Loan, Kartu ATM/Debit, Kartu Priority Pass dan Kartu Prepaid).
4.	Pengkinian Buku Pedoman Penetapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Bank.
5.	Proses Akuisisi Merchant Acquiring (termasuk hasil temuan tematik Bank Indonesia).
6.	Pembuatan Penetapan Sektor Ekonomi dan Daerah Tertentu yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Debitur Restrukturisasi Covid 19.
7.	Pengkinian Penggunaan Peringkat Eksternal dan Penetapan Bobot Risiko dalam Perhitungan ATMR Kredit dan CKPN.
8.	Ketentuan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Debitur.
9.	Biaya-Biaya Kredit dan Tarif Transaksi Trade Finance & Services.
10.	Matriks Kewenangan Pengeluaran Biaya Program, Penghapusan Biaya dan Diskon Credit Card & Personal Loan.
11.	Persetujuan Kartu Kredit Konsumer dan Kartu Kredit Bisnis.
12.	Pembahasan Persyaratan dan Proses Aplikasi Kartu Kredit Konsumer.
13.	Perbaikan ketentuan Laporan Fasilitas Kredit (LFK).
14.	Pengkinian Penagihan Tunggakan Kartu Kredit.
15.	Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit-Kredit.
16.	Pengkinian Komite Restrukturisasi Kredit Bank Mega.
17.	Sinergi Bank Mega dan Allo Bank pada Kerja Sama Review Kredit.
18.	Pengkinian Ketentuan Fasilitas Trust Receipt (T/R).
19.	Pengkinian Kebijakan Risk Limit Bank Mega.
20.	Pengkinian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non Kartu Kredit).
21.	Pencairan Kredit.
22.	Pengkinian Ketentuan Produk Impor.
23.	Mall Outlet Financing.
24.	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi.
25.	Ketentuan Produk Ekspor.
26.	Kebijakan Name Lending.
27.	MPC Point.
28.	Pengkinian Kewenangan Pejabat Di Bidang Perkreditan.

No.	Materi Pembahasan
29.	Komite Kredit Bank Mega.
30.	Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit Back To Back dengan DHE SDA sebagai Agunan.
31.	Pengkinian Pemberian Fasilitas Kredit Back To Back.
32.	Pembiayaan Sub Distributor Indogrosir dan Indomarco.
33.	MPC Point.
34.	Pemberian Pinjaman Dengan Jaminan Deposito (PJD).

D. Komite Pengarah Teknologi Informasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Memberikan arahan dan keputusan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.
- 10) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek Teknologi Informasi yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 11) Melakukan review efektivitas proyek setelah *live* terhadap *forecast/plan* yang sudah ditetapkan.

b. Aktivitas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023

Komite telah mengadakan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Internet Banking Corporate
2.	Infrastructure RSTI
3.	SWIFT - ISO
4.	PSAK 50/55
5.	Supply Chain Financing

E. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi Pegawai.

b. Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM antara lain :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
2.	Rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
3.	Peninjauan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2023
4.	Bonus Pegawai Tahun 2023

F. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk atau Aktivitas Baru yang diajukan.

- 3) Memastikan kelengkapan dokumen dalam proses persetujuan prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 5) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 6) Melakukan evaluasi atas produk dan aktivitas Bank.
- 7) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator/pemilik produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Mega Proteksi Optima Link
2.	Investment Backed Loan
3.	Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 22
4.	Kerjasama Safe Deposit Box (SDB) antara PT. Bank Mega, Tbk dengan PT. Bank Mega Syariah
5.	Produk Tabungan Baru "Mega Zaver"
6.	Penerbitan Kartu Debit Contacless
7.	VISA Plus sebagai acquirer di ATM
8.	Loan On Card (LOC) pada M-Smile
9.	Digital Credit Card General Flow-M-Auto & Web Onboarding
10.	Pro Kontra CCV dan Exp.Date CC di M-Smile
11.	M-Smile Project Update
12.	Impact Perubahan dan Sinkronisasi Data Nasabah
13.	Project KKPD
14.	Penutupan Mega Internet Individu
15.	M-Money
16.	Feature Allo Explore
17.	Loyalty Engine
18.	Tabungan Digital Bank Mega
19.	Review Biometrik On Boarding
20.	Project Tap to Pay
21.	Proposed Flow Bundling Onboarding Tabungan & Kartu Kredit
22.	Otentifikasi Transaksi Cabang
23.	Funnel Analysis
24.	Perubahan Data Nomor HP Kartu Kredit
25.	New website Acq CC Apply Kartu Kredit Performance

G. Komite Kredit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

- 1) Memberikan keputusan atas permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Komite yang membidangi pengelolaan Asset dan Liabilities.
- 3) Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit yang objektif, jujur, dan seksama.
- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang bersifat formalitas;
- 5) Menaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang ada baik ketentuan dari Regulator, maupun ketentuan internal Bank.

b. Aktivitas Komite Kredit Tahun 2023

Segmen Kredit	Jumlah Proposal Kredit yang telah diputus selama tahun 2023		
	Kredit Non - Restrukturisasi	Kredit Restrukturisasi	Total
Kredit Korporasi	72	4	76
Kredit Komersial	36	20	56
Kredit Indirect Channel	22	2	24
Kredit UKM - KUM	613	33	646
Kredit UKM - KUK	0	1	1
Kredit Konsumer	48	11	59
Kredit Treasury & International Banking	194	0	194
Jumlah	985	71	1.056

H. Komite Manajemen Krisis

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Krisis

- 1) Memastikan bahwa penyusunan dokumen Recovery Plan telah dilakukan secara realistis dan komprehensif serta sesuai dengan ketentuan regulator/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Mengkomunikasikan Recovery Plan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- 3) Mengimplementasikan Recovery Plan secara efektif dan tepat waktu.
- 4) Mengevaluasi dan menguji Recovery Plan secara berkala dan memastikan indikator Recovery Plan diatas persyaratan minimum.

- 5) Anggota Komite wajib merekomendasikan kepada Ketua Komite terkait Recovery Plan yang meliputi penyusunan pedoman Recovery Plan serta perubahannya dan rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal serta pilihan tindakan yang akan dilakukan Bank untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan.

b. Aktivitas Komite Manajemen Krisis Tahun 2023

No.	Materi Pembahasan
1.	Trigger Level Recovery Plan
2.	Trigger Level GWM
3.	Stress Testing Recovery Plan

Frekwensi Rapat Komite Eksekutif Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	12 kali	Lengkap
2.	ALCO	10 kali	Lengkap
3.	Kebijakan Perkreditan	10 kali	Lengkap
4.	Pengarah TI	2 kali	Lengkap
5.	SDM	6 kali	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	-	
	- RPMG	8 kali	Lengkap
	- CPMA	31 kali	Lengkap
	- TIBS	-	-
7.	Manajemen Krisis	3 kali	Lengkap
8.	Komite Kredit	-	Keputusan kredit secara sirkulasi

BAB VIII

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital) dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG) yang independen dari satuan kerja operasional. Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital mengacu pada Surat Keputusan No.099/DIRBM/23 tanggal 31 Juli 2023 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan sebagai berikut :

1. Laporan kepada OJK :
 - a. Laporan Kepatuhan Semester I - 2023 melalui Surat No.044/DIR-CHC/2023 tanggal 26 Juli 2023.
 - b. Laporan Kepatuhan Semester II - 2023 melalui Surat No.002/DIR-CHC/2024 tanggal 22 Januari 2024.
2. Laporan kepada Direktur Utama (tembusan kepada Dewan Komisaris) :
 - a. Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2023 melalui Memo Dinas No.MD.018/DIR-CHC/23 Tanggal 2 Mei 2023.
 - b. Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2023 melalui Memo Dinas No.MD.046/DIR-CHC/23 Tanggal 24 Oktober 2023.

Selain laporan tersebut diatas, Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG) setiap bulannya membuat laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tata kelola kepada Direktur Kepatuhan.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku (berkoordinasi dengan SKMR).
3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki dan/atau akan diterbitkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Membuat compliance check list atas rencana penerbitan produk baru, kerja sama sinergi dalam satu Kelompok Usaha Bank (KUB) dan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
7. Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.
8. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
9. Mengkoordinir pembuatan laporan terkait fungsi kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, seperti :
 - a. Laporan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.
 - b. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank
 - c. Laporan khusus (apabila terjadi penyimpangan yang signifikan dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola (GCG) dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bertindak sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora), dan melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) serta melaporkan pelaksanaan TKT kepada OJK.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sepanjang tahun 2023. Adapun program kerja dan realisasi kerja Fungsi Kepatuhan di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

- a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan operasional, perkreditan, produk & kebijakan internal lainnya.
- b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan terkait penerapan fungsi kepatuhan dan tata kelola.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review proposal pengajuan kredit dengan plafond tertentu dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).

- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit.
- c. Pemantauan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Sosialisasi secara langsung** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Menjadi fasilitator dalam program training internal Bank seperti : program pengembangan karier (*Mega Management Development Program* dan *Operation Supervisor Development Program*) dan training untuk pegawai baru (*New Employee Induction Program*).
 - 2) Menyelenggarakan sosialisasi / training Peningkatan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola untuk Pejabat Kantor Regional dan Kantor Cabang dengan materi pembahasan : □ Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola, Strategi Anti Fraud, Penerapan APU PPT & PPPSPM serta Operasional.
- b. **Sosialisasi secara tidak langsung** dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
 - 2) Membuat Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan. Selama tahun 2023 telah dibuat 12 Memo Dinas dimaksud.
 - 3) Membuat Memo Dinas kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan eksternal (OJK, BI dan otoritas lainnya) yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama tahun 2023 telah dibuat 44 Memo Dinas dimaksud.

4. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan peraturan OJK dan BI serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemenuhan ketentuan permodalan, likuiditas, Batas Maksimum Pemberian Kredit, kualitas asset / kredit, GWM dan pengelolaan devisa.

5. Pembinaan Aktivitas Operasional Bank

Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding dan perkreditan untuk tahun 2023 telah dibuatkan 35 Memo Dinas pembinaan yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan.

Pembinaan melalui Memo Dinas merupakan salah satu upaya mengurangi temuan audit berulang (temuan yang sama di beberapa kantor cabang) dan berisiko tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan, dimana seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk :

- a. Memastikan setiap aktivitas bisnis dan operasional sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta batas kewenangan yang diberikan.
- b. Memastikan berjalannya *dual control (check & balance)* dalam berbagai aktivitas bisnis dan operasional serta berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Bank.
- c. Memastikan setiap karyawan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing.
- d. Meningkatkan pengetahuan karyawan dengan melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya kesadaran risiko (*risk awareness*).
- e. Memberikan usulan / masukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah tidak sesuai / relevan dengan kondisi aktivitas bisnis dan operasional, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

6. Pengkajian atas kelengkapan dokumen terhadap :

- a. Pengajuan persetujuan produk lanjutan baru Bank kepada regulator.
- b. Kerjasama Sinergi yang dilakukan oleh Bank Mega dengan Bank dalam Kelompok Usaha Bank.
- c. Kerjasama dalam rangka Bancassurance.
- d. Kerjasama Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD).

7. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Bank

Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan pemantauan pemenuhan komitmen Bank kepada regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), khususnya terhadap hasil pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh regulator.

Komitmen Bank pada tahun 2023 terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang disepakati serta telah dilaporkan kepada OJK dan BI.

8. Pemantauan Limit Risiko Kepatuhan

Bekerja sama dengan SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan penilaian (*self assessment*) secara berkala terhadap risiko kepatuhan Bank.

BAB IX

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur dan Kedudukan Internal Audit (IADT)

1. Struktur Organisasi Internal Audit (IADT):
 - a. Internal Audit (IADT) secara struktur berada di bawah Direktur Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional.
 - b. Sejak tahun 2023 Unit kerja Internal Audit (IADT) dipimpin oleh Bpk Aloysius Ary Satrio yang membawahi 4 bagian.
 - c. Pada akhir Desember 2023 IADT telah didukung dengan sumber daya manusia yang sebagian besar telah tersertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Level 1 (Jenjang 4)	25 orang	Auditor/Specialist
2.	Level 2 (Jenjang 5)	2 orang	Auditor
3.	Level 3 (Jenjang 5)	4 orang	Pemimpin Bagian Audit/Team Leader
4.	Level 4 (Jenjang 6)	2 orang	IADT Head/Team Leader
5.	Belum	7 orang	Auditor/Specialist/Sekretaris IADT
Jumlah Pegawai IADT		40 orang	

2. Kedudukan IADT

- a. Internal Audit (IADT) dipimpin oleh Internal Audit Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Di dalam organisasi kedudukan IADT Head langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit.
- c. Internal Auditor bertanggung jawab secara berjenjang melalui Pemimpin Bagian Audit kepada IADT Head.

B. Tugas dan Tanggung Jawab IADT

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) serta mengalokasikan anggaran pelaksanaan fungsi audit intern, dimana RKAT dan alokasi anggaran tersebut disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;

3. Menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan menguji kecukupan serta efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, dan kegiatan lain melalui audit;
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
5. Memberikan saran perbaikan dan yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati dengan manajemen satuan kerja yang diaudit;
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
8. Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora:
 - a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, IADT telah memiliki Internal Audit Charter yang telah dikinikan pada tanggal 18 April 2022 yang menetapkan misi, tujuan, cakupan aktivitas, kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Internal Audit.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pelaksanaan Tugas IADT Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Manajemen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkrit, berikut beberapa pencapaian tersebut:

1. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 74 Kantor Regional/ Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.
2. Melakukan Audit terhadap 28 Divisi, Audit Tematik, dan Audit Mandatory menurut Regulator di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO).
3. Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 6 Kantor Mitra.

49
F. M. S.
A.

4. Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 3 Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.
5. Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 9 Mandatory Regulator, 2 Mandatory Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI) dan 8 Aplikasi.
6. Melakukan *monitoring* terhadap temuan hasil audit pada seluruh *auditee*.
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
8. Bertindak selaku *Counterpart* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
9. Melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan program seminar dan *training*, antara lain:

No	Nama Pelatihan/ Seminar/Workshop	Jumlah karyawan
1	Training New Employee Induction Program (NEIP) 2023	2
2	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	5
3	Webinar Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	1
4	Webinar Penjaminan Asuransi dan Pemulihan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Asuransi di Indonesia	1
5	Corporate Outbound Training 2023	33
6	IAIB 2023 National Conference: Peran Audit Intern Masa Depan Dalam Industri Jasa Keuangan	2
7	Program Refreshment Sertifikasi Audit Intern Bank Level Auditor - Bank Fraud Prevention and How To Mitigate (Compliance & Operational Risk)	1
8	Workshop Penerapan Ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM dalam Mendukung Kewajiban Pelaporan kepada PPATK	1
9	Webinar Waspada Modus Penipuan Gaya Baru	4
10	Awareness Keamanan dan Ketahanan Siber Bank Mega	2
11	Table Top Exercise Ketahanan Siber di Bank Mega sesuai dengan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022	2
12	Sosialisasi Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	5
13	Webinar Leadership in Changing Atmosphere	2
14	Sosialisasi Peraturan Perusahaan Periode 2023 - 2025	2
15	IIA Indonesia National Conference	2
16	Webinar Enhancing Financial Performance through Data Analytics	3
17	Webinar Pemanfaatan Internet of Things (IoT) di Industri Jasa Keuangan	7
18	Webinar Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK	2
19	Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities	1
20	Refreshment Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN) Tahun 2023	1

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan

50
F. M. S.
A.

tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

Sepanjang tahun 2023 IADT Head langsung berkomunikasi secara intens dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit.

51
A. M. P.
A.

BAB X

PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - AP dan KAP terdaftar di OJK.
 - AP yang ditunjuk tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukan KAP sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS.
2. Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi secara langsung dengan mengirimkan Management Letter dan laporan Auditor Independen kepada OJK.
3. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2023.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2023, OJK telah melaksanakan Pemeriksaan sbb :

1. Pemeriksaan Risiko Operasional Termasuk Penerapan APU & PPT PT Bank Mega, Tbk pada beberapa cabang (Ternate, Semarang, dan Samarinda) dan Credit Business Center (Surabaya dan Banjarmasin) untuk posisi pemeriksaan 31 Januari 2023. Hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada bulan Februari, Mei dan Juni 2023.
2. Pemeriksaan Aktivitas Perkreditan & Operasional termasuk Penerapan APU & PPT PT. Bank Mega, Tbk Kantor Pusat (posisi 31 Januari 2023).

Hasil pemeriksaan OJK tersebut telah dilakukan exit meeting pada tanggal 13 Desember 2023.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2024 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

Selama tahun 2023, BI telah melaksanakan Pemeriksaan untuk posisi 31 Mei 2023 yakni Pemeriksaan Tematik Kesiapan Operasional Layanan Sistem Pembayaran

dan Teknologi pada Kantor Pusat. Hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada tanggal 11 Agustus 2023.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah diselesaikan secara tepat waktu, dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2024 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

BAB XI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko di PT Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi direktorat Wakil Direktur Utama Bagian Support, dimana direktorat ini membawahi 12 Unit Kerja, yaitu Operational Risk Management, Credit Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, IT & Cyber Risk Management, National Credit Review & Restructure, National Credit Appraisal, Credit Collection Remedial & Recovery, Collection Strategy & Support, CCPL Collection, CCPL Remedial, CCPL Recovery, dan Corporate Legal.

Unit kerja Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, IT & Cyber Risk Management, National Credit Appraisal, National Credit Review & Restructure, bersama dengan unit kerja Compliance & Good Corporate Governance, Crime & Fraud Investigation, Anti Money Laundering, Corporate Legal, Customer Experience & Customer Care, Process Management & Internal Control, dan unit kerja terkait lainnya bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT) dan unit kerja Process Management & Internal Control (PMIC).

Dalam ruang lingkup bank-wide, PT Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif yang terdiri dari: Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Produk, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Aset & Kewajiban (ALCO), serta Komite Manajemen Krisis (KMK).

Dalam ruang lingkup group-wide, PT Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Selain itu juga terdapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, Bank telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 9 (sembilan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 8 (delapan) risiko utama bank berdasarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 dan 1 (satu) risiko tambahan di luar 8 (delapan) risiko utama Bank terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Masing-masing risiko dinilai dari 2 (dua) aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	<ol style="list-style-type: none">1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana4. Faktor Eksternal
Pasar	<ol style="list-style-type: none">1. Volume dan Komposisi Portofolio2. Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	<ol style="list-style-type: none">1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA)2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Operasional	<ol style="list-style-type: none">1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis2. Sumber Daya Manusia3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung4. Fraud5. Kejadian Eksternal
Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Ketidapatuhan Bank3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang berlaku umum untuk Transaksi Keuangan Tertentu
Strategik	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah3. Posisi Bisnis4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)
Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor Litigasi2. Faktor Kelemahan Perikatan3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah
Transaksi Intra-Grup ^{a)}	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan (KK) 2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi 3. Informasi Lainnya

^{a)} Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

3. Profil Risiko

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2023, maka penilaian Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi Juni 2023 dan Desember 2023 yang telah disesuaikan dengan surat OJK No.SR-22/PB.31/2024 tanggal 15 Februari 2024, tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tingkat Kesehatan Bank, adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Periode Juni 2023			Periode Desember 2023		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
Peringkat Komposit			3**			3**

* penyesuaian nilai komposit berdasarkan Keputusan Manajemen

** penyesuaian nilai komposit berdasarkan surat OJK No.SR-22/PB.31/2024 tanggal 15 Februari 2024

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka PT Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai best practice di perbankan nasional (risk-return management). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditinjau secara periodik. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada SEOJK No.14/SEOJK.03/2017.

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi empat pilar penerapan manajemen risiko di PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko baik melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Selain itu, Dewan Komisaris juga mengevaluasi permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi/kebijakan dan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta risk limit, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dewan Direksi juga menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan atas transaksi yang melampaui limit/kewenangan serta penyimpangan, dan menyetujui transaksi yang melampaui limit/kewenangan atau penyimpangan tersebut.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini telah didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) maupun Surat Edaran (SE) dan di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- i. Tata Kelola & Kebijakan
Menetapkan governance kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan risk appetite dan risk tolerance
- ii. Identifikasi & Pengukuran Risiko
Mencegah Bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:
 - Mengidentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses aktivitas perbankan baru
 - Mengukur potensi risiko
 - Mengukur kerugian aktual
- iii. Pemantauan Risiko
Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian
- iv. Pengendalian Risiko
Menerapkan pengendalian risiko secara efektif
- v. Pengungkapan Risiko
Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas :

<i>Risk Taking Unit 1st Line of Defense</i>	<i>Risk Control Unit 2nd Line of Defense</i>	<i>Risk Assurance Unit 3rd Line of Defense</i>
<p><i>Risk Owner</i>, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (day-to-day risk management & control)</p>	<p><i>Risk Control</i>, bertanggung jawab dalam penyusunan <i>framework</i>, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank</p>	<p><i>Risk Assurance</i>, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya. ▪ Mengidentifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh <i>2nd line of defense</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk <i>risk appetite</i> & <i>risk limit</i>. ▪ Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko. ▪ Merekomendasi kepada <i>1st line of defense</i> dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan. ▪ Mengeskalasi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. ▪ Menyusun rekomendasi/<i>corrective action</i> dan memonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Fungsi Risk Assurance dijalankan selain oleh Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan/pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat ex-post juga dilakukan oleh unit kerja Process Management & Internal Control (sub unit Branch Operations Control, Head Office & Operation Control, dan Credit Control). Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Review & Restructure (NCRR).

Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Process Management & Internal Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Operation Control) dengan melakukan pemeriksaan onsite dan offsite.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam aktivitas operasional. Action plan perbaikan adalah :

59
M. J. R.
R.

- Monitoring terhadap Dokumen Presigned dan penerapan Program APU-PPT pada Kantor Cabang (Potensi Temuan OJK)
- Sharing Knowledge Profil Risk Event Data Base berdasarkan 4 (empat) Penyebab Risiko Operasional dan melakukan monitoring dari rekening dorman
- Sharing Knowledge mengenai Business Continuity Plan (BCP)
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Internal, Process Owner dan Product Owner serta tim IT (Transformasi) untuk memperbaiki kelemahan atas isu-isu yang terjadi
- Melakukan pengkajian terhadap Kebijakan Aktiva Tetap dan Inventaris (ATI) untuk memperbaiki kontrol pada kebijakan yang ada
- Pemberian Sanksi

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

a) Identifikasi

1. Risk awareness sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi Risk Management di program pendidikan pegawai. Risk awareness juga dilakukan melalui media-media internal seperti Credit dan Operational Risk Bulletin yang disebar ke seluruh karyawan Bank, dimana pada 2023 Bank telah melakukan publikasi Credible yang berisi materi mengenai update perkembangan kredit Bank Mega, economic update, update kebijakan terbaru mengenai ATMR Kredit dan Stimulus Covid-19, serta materi mengenai digitalisasi kartu kredit dan paylater.

Selain itu dilakukan sosialisasi khususnya isu Risiko Operasional kepada seluruh karyawan melalui penerbitan buletin dengan judul "Risk Even Database (RED) volume XV" dan risk campaign yang memuat peristiwa Risiko Operasional, adapun operational risk campaign yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah:

- Risk Campaign Bulan Maret 2023 tentang "Selalu Terapkan Dual Control dalam Setiap Aktivitas Pekerjaan"
- Risk Campaign Bulan Juni 2023 tentang "Pentingnya Pemisahan Tugas dalam Satu Proses Pekerjaan"
- Risk Campaign Bulan Juli 2023 tentang "Endemi Covid 19"
- Risk Campaign Bulan Juli 2023 tentang "Business Continuity Plan"
- Risk Campaign Bulan Oktober 2023 tentang "Pelaksanaan OPRIST Siklus II 2023 untuk Cabang dan Regional"
- Risk Campaign Bulan November 2023 tentang "Waspada Monkey Pox"
- Risk Campaign Bulan Desember 2023 tentang "Waspada Banjir Akibat Hujan Ekstrem"

- Risk Campaign Bulan Desember 2023 tentang “Covid-19 Jangan Panik Tetap Waspada”

Beberapa pelatihan yang telah dilakukan kepada pegawai dengan narasumber baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, antara lain : sosialisasi dan operations forum, sosialisasi Bank Indonesia tentang Rencana Penerbitan Ketentuan tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (LKM), sosialisasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen, sosialisasi PBI No.6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Uang Valuta Asing (PUVA), sosialisasi PBI No.7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi.

Pada September 2023, Bank melakukan Risk Assesment pada Satuan Kerja CCOP mengenai Proses Kerja pada seluruh bidang Unit Kerja.

2. Bank juga melakukan analisis tematik dalam melakukan identifikasi risiko operasional yaitu:
 - Pada Semester I, telah dilakukan analisis terkait Rekening Dorman yang disampaikan pada Rapat KMR bulan Maret 2023 serta monitoring tindak lanjut analisis Penggunaan Surat Kuasa, Penertiban Dokumen Presigned dan penerapan Program APU-PPT pada Kantor Cabang (Potensi Temuan OJK). Pada Semester II ini, telah melakukan analisis tematik mengenai Profil Risk Event Data Base berdasarkan 4 (empat) Penyebab Risiko Operasional dan melakukan monitoring dari rekening dorman.
 - Pada Semester II, Bank juga melakukan monitoring secara triwulan terkait Tata Kelola Ketentuan Internal yang telah melewati masa berlakunya, yaitu untuk Surat Keputusan (SK) berlaku 5 (lima) tahun dan Surat Edaran (SE) berlaku 3 (tiga) tahun serta monitoring analisis tematik yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni analisis surat kuasa, analisis dokumen presign.
3. Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan review terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki product assesment khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan. Terkait risiko produk, Bank telah memiliki product

assessment khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan. Terkait risiko produk, Bank telah mengeluarkan ketentuan pengukuran Risiko Produk Bank yang ditetapkan pada SE No.126/DIRBM-PMOC/22 tentang Penyelenggaraan Produk Bank, yang mengacu kepada POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan pada portofolio kredit dilakukan oleh unit kerja Process Management & Internal Control melalui tim kerja Credit Control, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank.

4. Proses Identifikasi Risiko Kredit dilakukan dengan cara melihat portofolio kredit secara keseluruhan, baik berdasarkan segmentasi, kualitas kredit, sektor ekonomi, konsentrasi kredit terhadap debitur perseorangan dan grup usaha, serta kecukupan pencadangan kredit oleh unit kerja Credit Risk Management. Selain pemantauan secara portofolio kredit, pemantauan juga dilakukan secara individu dalam bentuk *watchlist* sebagai bentuk *early warning system* dalam pencegahan pemburukan kualitas kredit. Selain itu, sejak tahun 2021, *watchlist* juga dilakukan sebagai bentuk *early warning system* kredit restrukturisasi COVID-19 terhadap potensi pemburukan kualitas kredit Bank yang mempertimbangkan historis dan proyeksi kemampuan bayar debitur, persentase *deferred* bunga, kinerja usaha debitur yang dilihat dari performa keuangan debitur, dukungan pemegang saham, serta faktor eksternal seperti pertumbuhan PDB per sektor ekonomi. Proses identifikasi risiko pada kartu kredit juga dilakukan melalui Credit Risk Assessment pada proses *account maintenance*. Untuk identifikasi Risiko kredit Bank terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan analisa industri terhadap industri *blockchain*.

Selain itu, Bank juga mulai melakukan identifikasi terkait dengan risiko iklim yang dapat berpengaruh terhadap portofolio kredit Bank, dimana kemunculan risiko iklim seperti risiko akibat bencana alam dan risiko akibat transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat mempengaruhi kinerja keuangan debitur.

5. Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portofolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti

transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga, dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.

6. Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban, dan rekening administratif serta risiko lainya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas. Selain itu, Bank juga memiliki suatu tools untuk melakukan pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, tools ini mengidentifikasi kondisi indikator pasar dan likuiditas di luar Bank (eksternal) dalam kondisi normal atau tight yang diperkirakan dapat mempengaruhi kondisi bisnis Bank. Hal ini dapat membantu Unit Bisnis Bank dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih mengedepankan tingkat kehati-hatian serta kewaspadaan.
7. Sepanjang tahun 2023, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa tools yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah Risk Event Database (RED), Key Risk Indicator (KRI) dan Risk Control Self Assessment (RCSA), Operational Risk Online Test (OPRIST), E-Learning. Sepanjang 2023 Bank melaksanakan dengan intensif dan optimal Operational Risk Management System (ORMS) yang dikembangkan pada tahun 2016 yang mencakup RCSA, RED dan KRI serta penggunaan aplikaline kepada pegawai Bank Mega untuk mengukur pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur, produk dan ketentuan lainnya yang terkait bidang kerjanya serta untuk meningkatkan risk awareness pegawaisi sistem Operational Risk Web Links (OWL) untuk pelaksanaan Operational Risk Online Test (OPRIST) yaitu tes yang dilakukan secara on.
8. Pada tahun 2023 Bank mengoptimisasi peran Forum Pengendalian Internal (Internal Audit, Unit Pemeriksa, Manajemen Risiko, Unit Bisnis serta Fraud Investigator) untuk berkolaborasi dalam mengendalikan Risiko Operasional. Adapun Forum Pengendalian Internal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah:
 - Forum Pengendalian Internal tanggal 25 Januari 2023 dengan Satuan Kerja PMIC, NTOP, SAPG, NTOP dan CGCG, dengan topik isu risiko Surat Kuasa.
 - Forum Pengendalian Internal tanggal 2 Maret 2023 dengan Satuan Kerja IADT, AMLA, PMIC, NTOP, CFIN, CGCG, SAPG dan RPMG, dengan topik isu risiko Rekening Dorman dan Surat Kuasa.
 - Koordinasi dengan team produk dan support terkait analisa Rekening Dorman tanggal 13 Maret 2023.

- Forum Pengendalian Internal tanggal 6 April 2023 dengan Satuan Kerja NTOP dan Regional Operations Head, dengan topik isu risiko RED dan OPRIST.
 - Workshop Opeartions Regional Jakarta-1 tanggal 27 Mei 2023 dengan Satuan Kerja, dengan topik Profil Risiko Cabang, RCSA, OPRIST, RED dan BCP.
 - Forum Pengendalian Internal (Koordinasi Isu-Isu Risiko dengan Regional Operations Head) tanggal 9 Agustus 2023 dengan Satuan Kerja NTOP dan Regional Operations Head, dengan topik isu Profil RED Regional dan Cabang Semester I Tahun 2023, Tindak Lanjut Temuan IADT untuk Cabang, Pemenuhan Dokumen BCP dan Uji Coba BCP Tahun 2023 untuk Kantor Regional dan Cabang.
 - Forum Pengendalian Internal (Koordinasi Operations - Bisnis) tanggal 30 Agustus 2023 dengan Satuan Kerja SAPG, NTOP, PMIC, dengan topik Call Back Transaksi Nasabah, LOI, Nomor HP sebagai Verifikasi, dll.
 - Forum Pengendalian Internal tanggal 6 Desember 2023 dengan Satuan Kerja PMIC, CGCG, SAPG, COLG, PSSD, COBS, NTOP dan tim Produk Owner (RPMG, CPMA, SBDV, TIBS, CUST, HCMG, HCRO) dengan topik Perumusan Syarat dan Ketentuan terkait PDP dan Customer Consent dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
9. Mulai tahun 2020, Bank telah melakukan pengukuran Risiko Operasional di cabang melalui penilaian Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap triwulan serta penerbitan Informasi Grafis (Resume) Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap bulan.
 10. Melakukan pengkinian Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala serta melakukan pengujian (stress test) Opsi Pemulihan pada Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagai implementasi dari POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
 11. Bank juga membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Siber bagi seluruh karyawan yang mencakup, Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi termasuk Risiko Siber melalui berbagai media komunikasi, antara lain: E-Learning Security Awareness, Email Blast Cyber Risk Awareness, wallpaper PC/laptop, bulletin Informasi Teknologi Risk dan Ketahanan Siber (INTERAKSI), dan pelatihan online terkait ISO 27001.
 12. Bank juga telah melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan untuk melihat titik lemah dari sistem Bank, yaitu dengan pelaksanaan vulnerability assessment yang dilanjutkan dengan penetration testing.
 13. Bank juga melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan skenario untuk memvalidasi proses penanggulangan dari potensi ancaman serangan siber dan pemulihan terhadap

64
M. G.
A.

adanya potensi insiden siber, yaitu dengan melakukan Table-Top Exercise untuk menilai kesiapan Bank dalam merespon insiden siber dan Social Engineering Exercise yang berupa simulasi Email phishing kepada seluruh karyawan Bank serta Dumpster Diving Exercise kepada unit kerja yang memproses data transaksional nasabah.

14. Sebagai upaya Bank di dalam mengelola risiko keamanan dan informasi secara tepat dan efektif, Bank telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi standar internasional ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dalam ISO 27001, Bank dipersyaratkan untuk selalu membangun, menerapkan, memelihara serta terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai cakupannya.

b) Pengukuran

1. Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semester. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi dan laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi setiap semester.
2. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Pasar dan pendekatan standar Basel III untuk Risiko Kredit.
3. Dalam melakukan pengukuran Risiko Kredit, Bank menggunakan metode standar sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Bank juga sudah memiliki alat ukur stress test untuk kredit. Bank juga akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan rating dan scoring untuk segmen kredit Korporasi, Komersial, INCH Executing, dan pemberian fasilitas interbank. Bank juga terus menyempurnakan scoring untuk segmen Kartu Kredit, di mana pengembangan dilakukan pada internal maupun external scoring, baik traditional maupun non-traditional, untuk mempercepat proses aplikasi Kartu Kredit, dengan tingkat risiko yang diinginkan. Bank melakukan validasi dan review scoring kartu kredit untuk memastikan batas dan kualitas score yang digunakan masih sesuai dengan tingkat risiko bank. Selain itu, Bank juga melakukan analisa industri terhadap industri blockchain dalam melakukan pengukuran tingkat risiko serta eksposur Bank terhadap industri tersebut.
4. Pengukuran Risiko Kredit juga meliputi stress testing Bottom Up Scenario Test (BUST) dan stress testing Portofolio Kredit untuk melihat ketahanan modal dan likuiditas Bank serta

dampaknya terhadap profitabilitas. Selain itu, saat ini Bank sudah mulai mengembangkan metodologi untuk melakukan stress testing atas risiko iklim terhadap sektor prioritas yang sudah ditetapkan oleh OJK.

5. Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan capital charge market risk, stress testing, dan sensitivity analysis. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode marked to market dan/atau marked to model. Sementara itu, untuk perhitungan capital charge market risk, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator (BI dan OJK). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Pasar suku bunga pada banking book dengan menggunakan Perhitungan IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) yang sesuai dengan SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum.
6. Dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan Standar (Standardize Approach) bagi Bank Umum dalam melakukan perhitungan ATMR Risiko Operasional sejak Bulan Januari 2023.
7. Dengan diterbitkannya SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum, Bank melakukan pengembangan perhitungan ATMR Pasar menggunakan metode Standardized Approach (SA) yang mulai berlaku pada Januari 2024. Bank juga telah melakukan uji coba laporan perhitungan ATMR Pasar dengan metode Standardized Approach (SA) sebanyak 3 kali, yaitu posisi Juni 2023 dan September 2023, dan Desember 2023.
8. Dalam rangka penyempurnaan implementasi Basel II pilar 2 dan Basel III, Bank telah melakukan pengukuran Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) dengan melakukan asesmen kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin di hadapi oleh Bank tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari Bank Sentral.

Adapun beberapa fitur baru dalam mengukur dan mengelola risiko likuiditas pada penerapan ILAAP ini, seperti: Available HQLA yang hanya memperhitungkan HQLA yang dapat cair dengan cepat tanpa hambatan atau penalti (exclude GWM dan PLM); Survival Period Monitoring dengan jangka waktu Survival Period yang diperhitungkan bukan hanya selama 30 hari ke depan pada kondisi stress, namun disesuaikan dengan risk limit bank; memberikan Informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo dan dana baru yang didapatkan termasuk roll over funding secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; menyempurnakan Likuiditas Intrahari dengan meng-

66
M. J. K.
A.

capture risiko likuiditas intrahari yang time specific dan kerentanan pada correspondent banking; melakukan monitoring terhadap kecukupan likuiditas untuk mata uang asing yang signifikan (kewajiban mata uang tersebut > 5% dari total kewajiban Bank).

9. Dalam proses pengukuran risiko likuiditas, bank melakukan pengukuran yang mencakup eksposur likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administratif. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Maturity Profile, Proyeksi Cashflow Harian, Aset Likuid terhadap Non Core Deposit, Aset Likuid terhadap DPK, risk limit risiko likuiditas, dan stress test. Bank juga telah mengimplementasikan perhitungan rasio likuiditas dari Basel III, yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan).
10. Bank juga telah memiliki tools untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu tools manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara self assessment atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional. Adapun pelaksanaan RCSA pada tahun 2023 dilaksanakan pada :
 - Semester I, Bank telah melaksanakan RCSA pada tanggal 10 April 2023 s/d 17 Mei 2023 yang diikuti oleh 435 peserta yang terdiri dari 46 Satuan Kerja Kantor Pusat, 8 Kantor Regional dan 381 Kantor Cabang.
 - Semester II, Bank telah melaksanakan RCSA pada tanggal 13 November 2023 s/d 1 Desember 2023 yang diikuti oleh 422 peserta yang terdiri dari 45 Satuan Kerja Kantor Pusat, 8 Kantor Regional dan 369 Kantor Cabang.
11. Dalam melakukan pengukuran kompetensi SDM, bank juga melakukan pengukuran kompetensi karyawan sesuai dengan job title melalui pelaksanaan Operational Risk Online Test (OPRIST) sebagai tools satuan kerja baik yang ada di KPNO dan di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Regional. Oprist pada tahun 2023 dilakukan pada Semester I dimulai pada tanggal 08 s.d. 22 Mei 2023 dan pada Semester II dimulai pada bulan September 2023 untuk KPNO dan bulan Oktober 2023 untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Regional.
12. Dalam menentukan tingkat maturitas keamanan siber dan juga tingkat maturitas digital Bank yang telah dicapai, Bank telah melakukan Penilaian tingkat maturitas keamanan siber dan penilaian tingkat maturitas digital Bank sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dalam penilaian tingkat maturitas digital, Bank Mega merupakan salah 1 (satu) Bank dari 19 (sembilan belas) Bank yang ditunjuk oleh regulator untuk melakukan piloting.

13. Dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB), Bank telah menambahkan aspek risiko siber sebagai bagian dari profil risiko operasional terkait penggunaan Teknologi Informasi (TI). Aspek tersebut mencakup penggunaan antivirus yang terupdate, frekuensi serangan siber, dan dampak insiden siber. Langkah ini akan membantu Bank dalam melakukan pemantauan terhadap kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan siber.

c) **Monitoring**

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum diimplementasikan.
2. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategis terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
3. Bank secara rutin melakukan Credit Quality Monitoring atas seluruh segmen kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat monitoring kredit secara periodik maupun secara pelaporan periodik bulanan melalui Monthly Credit Report seluruh segmen kredit. Pada segmen kartu kredit dan personal loan, Bank juga melakukan monitoring akuisisi dan kualitas portfolio secara mingguan melalui Weekly Dashboard. Bank juga secara rutin melakukan review atas persetujuan kartu kredit dan personal loan secara sampling untuk memastikan proses sudah dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.
4. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep Three Lines of Defense. Selain itu Satuan Kerja Internal Audit (IADT) dan Process Management & Internal Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.
5. Bank telah memiliki Monitoring limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan mekanisme pemantauan sektor ekonomi melalui tools trigger and action. Selain itu Bank juga memiliki

68
M. G. K.
A.

monitoring risk limit - kredit. Unit kerja Credit Risk Management telah melakukan monitoring terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi dan risk limit kredit tersebut. Hasil monitoring dilaporkan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris serta beberapa divisi terkait.

6. Monitoring kredit juga dilakukan melalui pembuatan report secara periodik baik secara harian, bulanan dan triwulanan untuk seluruh segmen kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi, limit-limit risiko kredit (risk limit), kualitas kredit, mutasi kredit, pencadangan kredit, restrukturisasi kredit, serta komparasi dengan bank umum dan peer-group.
7. Monitoring secara periodik juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit. Monitoring secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka review performance kredit dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan review secara periodik.
8. Bank juga melakukan monitoring portfolio kredit restrukturisasi COVID-19 yang dilihat berdasarkan perkembangan portofolio, kualitas, skema restrukturisasi, monitoring jatuh tempo dan realisasi pembayaran jatuh tempo. Monitoring dilakukan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) yang kemudian dilaporkan ke Direktur Kredit, Wakil Direktur Utama, dan beberapa divisi terkait.
9. Proses monitoring Risiko Pasar untuk aktivitas trading maupun counterparty dimonitor oleh Treasury International Banking Business Support (TIBS) dan Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG). Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit treasury dan global markets yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank.
10. Bank melakukan monitoring kewajaran harga pasar (off-market), sebagai salah satu upaya menjaga kewajaran harga pasar terhadap nilai tukar/rate transaksi Forex baik yang dilakukan kepada nasabah maupun counterparty. Pada eksposur suku bunga, bank juga melakukan monitoring portofolio surat berharga dengan metode duration & PV01 untuk mengantisipasi perubahan suku bunga.
11. Proses monitoring Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Maturity Profile, Proyeksi Cashflow Harian, Aset Likuid terhadap Non Core Deposit, Aset Likuid terhadap DPK, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), dan Stress Test likuiditas. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh unit kerja

69 M k
Muf
A

Treasury. Hasil monitoring disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik.

12. Bank juga melakukan monitoring pada indikator-indikator peringatan dini (early warning system), indikator internal seperti: Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) dan Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Sedangkan monitoring pada indikator eksternal seperti: indikator pasar nilai tukar, Indeks Harga Saham (IHSG), Surat Berharga Kepemilikan Asing, Credit Default Swap (CDS).
13. Bank melakukan Monitoring isu-isu risiko operasional dari masing-masing Direktorat dalam forum Operational Risk Governance Meeting (ORGM) pada level Bank berdasarkan hasil self assessment dari masing-masing satuan kerja.
14. Melakukan pemantauan trigger level pada Program Rencana Aksi (Recovery Plan) berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset secara periodik sesuai ketentuan. Serta melakukan eskalasi dan penyusunan action plan pada saat terjadi pelampauan trigger level.
15. Melakukan monitoring IT Risk Event Data (RED) terhadap aplikasi/ sistem kritikal Bank, termasuk tindak lanjut berupa analisa dan diskusi lanjutan dengan unit kerja IT untuk memahami kejadian dan tindakan perbaikan yang direncanakan berdasarkan eskalasi kejadian yang tercatat dalam sistem/database Operational Risk Management System (ORMS).
16. Untuk melengkapi proses monitoring Risiko Operasional, sepanjang tahun 2023 Bank secara rutin memantau pembukuan kerugian akibat Risiko Operasional berdasarkan 7 (tujuh) GL Kerugian Operasional. Laporan hasil monitoring GL Kerugian Operasional dibuat dalam bentuk Operational Risk Loss Monthly Monitoring yang diterbitkan setiap Bulan.
17. Monitoring Risiko Operasional juga dilakukan melalui pembuatan report profil risiko operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum secara periodik baik secara bulanan untuk risk limit dan triwulanan untuk Profil.
18. Dalam melakukan monitoring indikator-indikator yang dapat berpotensi menyebabkan risiko operasional di Cabang, Bank telah membuat report profil risiko cabang secara triwulan dan infografis secara bulanan. Hal ini dapat membantu Risk Owner pada Kantor Cabang dalam melakukan identifikasi risiko yang berpotensi terjadi (Risiko Inheren).

d) Pengendalian

1. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait Penerapan Manajemen Risiko Bank dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta Kebijakan atas 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Strategik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu Risiko Transaksi Intra-Grup. Terkait Risiko Teknologi Informasi dan Siber, saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI) & Siber.
2. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan risk limit sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Penentuan Parameter, prosentase atau angka risk appetite dan risk tolerance dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, business/expert judgement dan kondisi data bank umum serta keputusan strategik dari manajemen.
4. Bank telah memiliki kebijakan Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit untuk memastikan Bank melakukan review atau membuat action plan terhadap parameter risk limit kredit yang telah melampaui risk appetite maupun risk tolerance.
5. Review terhadap risk appetite dan risk tolerance akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional. Bank juga melakukan review terhadap limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi minimal 2 kali dalam setahun dengan mempertimbangkan rencana penyaluran kredit dari bisnis maupun prospek usaha dan kondisi ekonomi dari masing-masing sektor dimana limit tersebut menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.
6. Parameter-parameter risk limit (risk appetite dan risk tolerance) yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK No.088/DIRBM/23 tentang Kebijakan Risk Limit Bank Mega, adalah sebagai berikut :

71
Mug
R

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
1.	Risiko Strategik		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
d	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%
e	Posisi BOPO	≤ 80%	≤ 90%
f	Market Share terhadap peer group		
	- Aset	≥ 17%	≥ 15%
	- DPK	≥ 17%	≥ 15%
	- Kredit	≥ 15%	≥ 10%
	- Modal	≥ 17%	≥ 15%
g	CAR setelah stress test	> 14%	di atas Modal Minimum Bank yang berlaku
2.	Risiko Operasional		
a	Frekuensi Internal Fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 3 kali
b	Frekuensi eksternal fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 8 kali
c	Frekuensi internal fraud dan eksternal fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 3 kali
d	Nominal <i>Fraud</i> Signifikan	Nihil	≤ Rp250 Juta
e	Rasio Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen 1 (Satu) Bulan	≤ 1,15%	≤ 1,30%
f	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum Training (12 [dua belas] Bulan) terhadap Total Pegawai	≤ 5%	≤ 20%
g	Skor OPRIST	≥ 85	≥ 75
h	Total Downtime Core System (1 [Satu] bulan)		
	- Downtime Silverlake	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Ascend	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime MOJF	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Spectrum	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime PCE	< 60 menit	< 120 menit
i	Total Frekuensi Downtime Core System (1 [Satu] bulan)		
	- Frekuensi Downtime Silverlake	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime Ascend	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime MOJF	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime Spectrum	NIHIL	≤ 1 kali

72
M. G.
A.

	- Frekuensi Downtime PCE	NIHIL	≤ 1 kali
3.	Risiko Kredit		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	≤ 7,50%	≤ 22,50%
	Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 7,50%	≤ 20,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 5,00%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 7,50%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Credit Card & Personal Loan (CCPL) terhadap Total Kredit CCPL	≤ 5,00%	≤ 15,00%
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 1,00%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah CCPL terhadap Total Kredit CCPL	≤ 3,00%	≤ 4,50%
c	Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	≤ 1,50%	≤ 3,50%
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	≤ 65,00%	≤ 75,00%
e	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Total Kredit	< 1,25%	< 2,25%
f	Aset Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Aset	< 1,00%	< 2,00%
4.	Risiko Pasar		
a	PDN (include DNDF) terhadap Modal KPMM	< 5%	< 10%
b	Unrealized Loss Bonds terhadap Modal KPMM	> -3%	> -5%
c	Kerugian Maksimum ΔEconomic Value of Equity (ΔEVE) terhadap Modal	≤ 13%	≤ 15%

73
Mug
A

5.	Risiko Likuiditas		
a	Risk Limit Portofolio Aset Likuid		
a.1	Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	< 15%	< 18%
a.2	Total HQLA terhadap Total Aktiva	> 20%	> 13%
a.3	Term Deposit + Deposit Facility BI terhadap DPK	< 10%	< 30%
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
b.1	Surat Berharga - Pemerintah	> 50%	> 45%
b.2	Surat Berharga - Korporasi LJK	< 25%	< 35%
b.3	Surat Berharga - Korporasi Non LJK	< 10%	< 15%
b.4	Surat Berharga - Reksadana	< 15%	< 20%
c	Risk Limit Komposisi Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan		
c.1	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	$120\% \leq x < 300\%$	$100\% \leq x < 320\%$
c.2	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	$\geq 105\%$	$\geq 100\%$
c.3	LDR Valas	< 90%	< 100%
c.4	RIM	$80\% \leq x \leq 85\%$	Min. 70% dan Maks. 95%
d	Risk Limit Profil Maturitas (Behavioral)		
d.1	Maturity Gap Time Bucket ≤ 1 (satu) bulan (Rupiah)	$\geq -Rp6$ triliun	$\geq -Rp10$ triliun
d.2	Maturity Gap Time Bucket ≤ 1 (satu) bulan (Valas)	$\geq -USD350$ juta	$\geq -USD500$ juta
6.	Risiko Hukum		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	$\leq 4\%$	$\leq 6\%$
7.	Risiko Kepatuhan		
a	Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh Regulator (BI dan/atau OJK)	≤ 2 kali	≤ 4 kali
b	Nominal Sanksi Denda karena Ketidapatuhan	$\leq Rp20$ juta	$\leq Rp40$ juta
8.	Risiko Reputasi		
a	Jumlah Pemberitaan Negatif (Pemberitaan yang dihitung berdasarkan Topik Pemberitaan)	Nihil	$1 \leq X \leq 3$ kali
9.	Risiko Transaksi Intra-Grup		
a	Total Kredit yang Diberikan Kepada Grup Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	$\leq 2\%$	$\leq 3,50\%$

74
Mey
A

b	Total DPK yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total DPK Bank	≤ 5%	≤ 10%
c	Total Pendapatan yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	≤ 5%	≤ 10%
d	Total Biaya/Beban yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	≤ 5%	≤ 10%

7. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
8. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan four eyes principle yaitu keputusan pemberian kredit melibatkan baik pihak bisnis maupun pihak risk, dan diputuskan dalam komite kredit sesuai tingkatannya.
9. Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh Internal Audit secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja Process Management & Internal Control (PMIC) melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan Credit Control antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar ekonomi serta document, dan financial monitoring.
10. Pengendalian risiko kredit untuk segment kartu kredit dan personal loan dilakukan melalui pengembangan dashboard parameter untuk memastikan dan memonitor proses persetujuan kartu kredit dan personal loan yang berjalan pada system sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pengendalian risiko selain dilakukan secara built-in di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu National Credit Review & Restructure (NCRR) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. Sementara unit kerja CCPL Collection, CCPL Remedial, CCPL Recovery, dan Credit Collection Remedial & Recovery berperan dalam melakukan penagihan maupun melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.
12. Pengendalian Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

75
Mega
A
R

13. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.
14. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan Business Continuity Management (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
15. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program training, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di first line of defense, dan lain-lain.
16. Dalam hal adanya penyebaran wabah Covid-19 Bank telah mengeluarkan ketentuan Gugus Kendali Covid-19 PT Bank Mega, Tbk (SE: 182/DIRBM-PMOC/20), ketentuan Penetapan Gugus Kendali Covid-19 PT Bank Mega, Tbk Kantor Kuningan Card Center (SE: 125/DIRBM-PMOC/21), dan ketentuan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di PT Bank Mega dalam menerapkan Business Continuity Management untuk memastikan operasional Bank tetap berjalan dan penyebaran di lingkungan Bank dapat dikendalikan (SE: 119/DIRBM-PMIC/23).
17. Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Strategik, dan Operasional) sebagai early warning signal.
18. Pengendalian Risiko IT dan Siber dilakukan sejalan dengan konsep Three Lines of Defense dimana satuan kerja atau risk taking unit di IT melakukan Control Self Assessment, penyempurnaan kebijakan dan prosedur dan juga menjalankan fungsi konsultasi dan komunikasi terkait pengelolaan risikonya.

e) **Pelaporan**

1. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.

76/2
Mu. G
R

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan dual-control dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Risk Limit	Laporan realisasi dibandingkan dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> . Parameter-parameter <i>risk limit</i> disampaikan kepada Direksi setiap bulan dan kepada regulator setiap triwulan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan <i>risk limit</i> telah diatur pada SK No.088/DIRBM/23 perihal Kebijakan Risk Limit Bank Mega.
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Mega & KPMM Terintegrasi	Laporan KPMM kepada Regulator (OJK) terkait perhitungan Modal, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar, Kredit, dan Operasional serta Laporan KPMM Terintegrasi.
3.	Pemantauan Counterparty Limit & Trader Limit	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan limit Treasury.
4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5.	Daily Cash Flow	Proyeksi arus kas.
6.	Operational Risk Online Test (OPRIST)	Laporan hasil pelaksanaan tes <i>online</i> khususnya kepada jajaran pegawai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Regional dan beberapa satuan kerja tertentu untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional telah diatur di dalam SE Tentang Operasional Risk Online Test (OPRIST).
7.	Laporan Profil Risiko Cabang	Laporan penilaian profil Risiko Operasional cabang yang memuat pengukuran risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Penilaian Profil Cabang telah diatur di dalam SE No.116/DIRBM-PMOC/22 tentang Profil Risiko Cabang.
8.	Laporan Risk Control Self Assessment (RCSA)	Laporan penilaian secara <i>self assessment</i> atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang telah diatur di dalam SE No.156/DIRBM-OMIC/23 tentang Risk Control Self Assessment (RCSA).

77
M. G.
A.

No	Laporan	Keterangan
9.	Laporan Operational Risk Governance Meeting (ORMG)	Laporan pelaksanaan fungsi tata kelola manajemen risiko operasional yang dilakukan pada setiap tingkatan struktur untuk menentukan <i>Top Risk</i> pada <i>level</i> Bank berdasarkan <i>self assessment</i> dari masing-masing unit kerja telah diatur di dalam SE No.018/DIRBM-ORMG/21 tentang Pedoman Kerja Operational Risk Management (ORMG).
10.	Laporan Business Continuity Plan (BCP)	Laporan yang memuat rangkaian dan kegiatan terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana serta proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank tetap berjalan telah diatur di dalam SE No.106/DIRBM-PMOC/22 tentang Pembuatan Dokumen <i>Business Continuity Plan</i> (BCP).
11.	Laporan Hasil Risk Assessment	Laporan hasil <i>Risk Assessment</i> diterbitkan atas setiap proses <i>risk assessment</i> yang dijalankan, khususnya ditujukan kepada Direktur Bidang terkait dan Wakil Direktur Utama termasuk Unit Kerja terkait.
12.	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Publikasi setiap 6 (enam) bulan sekali tentang informasi kuantitatif eksposur risiko bank berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
13.	GWM Monitoring	Pemantauan Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM).
14.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit <i>Standardized Approach</i> mengacu pada SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Perhitungan ATMR Kredit dilakukan setiap bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK secara daring melalui sistem APOLO.
15.	Laporan Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 23 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta <i>early warning</i> dan <i>action tools</i> pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi.
16.	Laporan Portofolio Kredit	Laporan portofolio kredit yang dilakukan secara bulanan yang mencakup perkembangan seluruh segmen kredit dalam hal total portofolio, mutasi kredit, kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih serta pencadangan kredit.
17.	Watchlist Debitur	Pemantauan debitur-debitur yang berpotensi mengalami pemburukan kualitas sebagai penerapan <i>Early Warning Signal</i> untuk mengelola risiko kredit.

78
M
M
A

No	Laporan	Keterangan
18.	Perhitungan Risiko Suku Bunga - Banking Book (IRRBB)	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - banking book berdasarkan SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> (Interest Rate Risk in Bankin Book).
19.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> kepada Regulator.
20.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Bank Mega	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif dan individual untuk aset keuangan Bank sesuai PSAK 71 telah diatur dalam Buku Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Asset Keuangan Bank Mega.
21.	Valuasi Surat Berharga (Marked to Market & Marked to Model)	Proses valuasi nilai wajar (marked to market) surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan valuasi marked to model dengan menggunakan pendekatan <i>Credit Risk Spread</i> . Surat berharga <i>non likuid</i> tersebut akan mengacu pada pergerakan <i>yield</i> obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
22.	Kewajaran Harga Pasar (<i>off-market</i>)	Pengukuran dan pemantauan nilai kewajaran harga pasar (<i>off-market</i>) transaksi forex.
23.	<i>Backtesting</i> volatilitas <i>foreign exchange</i>	Melakukan validasi model perhitungan nilai volatilitas nilai tukar yang telah digunakan dibandingkan dengan nilai tukar/ kurs yang <i>real</i> .
24.	Pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Indikator Eksternal	Dalam rangka pengelolaan Risiko Pasar dan Likuiditas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, sesuai dengan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diperlukan suatu <i>tools</i> atau sistem untuk melakukan pemantauan peringatan dini (early warning system) indikator eksternal terkait pasar dan likuiditas untuk risiko pasar dan likuiditas.
25.	Perhitungan Liquidity Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, stress testing merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis.

79
M. J. k
A

No	Laporan	Keterangan
26.	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Laporan Perhitungan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2015.
27.	Nett Stable Funding Ratio (NSFR)	Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang diatur dalam POJK No.50/POJK.03/2017.
28.	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Perhitungan RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) telah diatur dalam PBI No. 20/4/PBI/2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/11/PADG/2020.
29.	Profil Maturity Behavioral	Bank melakukan identifikasi terhadap adanya gap likuiditas antara pos aktiva, pasiva, dan rekening administratif pada skala waktu tertentu berdasarkan perilaku Nasabah/ karakteristik produk (behavioral).
30.	Laporan Stress Test Kredit	Dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan stress testing terhadap portfolio kredit dengan mempertimbangkan terjadinya pemburukan kualitas kredit dan dampaknya terhadap pencadangan, profitabilitas, dan kecukupan permodalan Bank.
31.	Tools Action & Trigger Risk Limit Kredit	Laporan tindakan hasil pemantauan <i>risk limit</i> berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit.
32.	Laporan Pemantauan Trigger Level Program Rencana Aksi (Recovery Plan)	Dalam rangka pemantauan <i>trigger level</i> Program Rencana Aksi (Recovery Plan), disusun Laporan Pemantauan Trigger Level Program Rencana Aksi berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset.
33.	Laporan Pemantauan Indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan)	Dalam rangka pemantauan indikator-indikator <i>Contingency Funding Plan</i> (CFP) yang dilaporkan secara periodik.
34.	Analisa Industri	Analisa mengenai gambaran dan kondisi terkini suatu industri yang digunakan sebagai acuan bagi unit kerja bisnis dan unit kerja <i>reviewer</i> dalam penyaluran kredit kepada debitur di industri tersebut.
35.	Credit Risk Bulletin	Sosialisasi terhadap <i>update</i> ketentuan internal dan eksternal terkait kredit, perkembangan ekonomi, perkembangan portofolio, serta topik-topik lain yang terkait <i>credit risk</i> yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin atau laporan lain.
36.	Rekonsiliasi Transaksi Intra-Grup	Bank Mega selaku entitas utama dalam konglomerasi keuangan Mega Corpora secara rutin melakukan rekonsiliasi transaksi intra-grup untuk melihat ketergantungan antara suatu entitas dan entitas yang lain dalam satu konglomerasi keuangan.

No	Laporan	Keterangan
37.	Operational Risk Bulletin & Risk Campaign	Sosialisasi terhadap <i>update</i> ketentuan internal dan eksternal terkait Operasional, serta topik-topik lain yang terkait <i>operational risk</i> yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin, <i>campaign poster</i> dsb-nya.
38.	Laporan Monitoring GL Kerugian Operasional	Dalam rangka monitoring dan analisis terhadap pembukuan GL Kerugian operasional pada suatu unit kerja, dan untuk memastikan pembukuan kerugian operasional tersebut sesuai dengan peruntukannya telah diatur dalam SE No.217/DIRBM-PMOC/21 tentang Pembukuan dan Monitoring GL -Risiko Operasional, GL-Kerugian Operasional dan Pengembalian/Recovery Kerugian Operasional.
39.	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar	Mengacu kepada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum dan SE No. 132/DIRBM-PMIC/23 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar, maka Bank telah melakukan implementasi perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum pada tahun 2023 dan hasil perhitungan telah dikirimkan kepada OJK.
40.	Laporan Bottom Up Stress Test (BUST)	<i>Stress test</i> yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh Otoritas (OJK dan BI) dengan menggunakan data dan <i>satellite model</i> internal bank berdasarkan pada skenario dan asumsi dari Otoritas.
41.	Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan)	Rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada bank, dengan mempersiapkan beberapa alternatif/skenario Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang ditetapkan oleh Bank untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (viability).
42.	Dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan)	Dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
43.	Monitoring Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)	Monitoring yang dilakukan untuk menilai kualitas portofolio yang disetujui oleh pemegang BWMK, memastikan seluruh limit kewenangan BWMK yang berlaku sudah valid dan tepat, serta melakukan pencabutan limit kewenangan BWMK yang sudah tidak berlaku.
44.	Weekly Dashboard Kartu Kredit dan Personal Loan	Publikasi secara mingguan terkait akuisisi dan kualitas portofolio segment kartu kredit dan personal loan.

81
M. M. J.
A.

No	Laporan	Keterangan
45.	Daily Portfolio Credit Report	Laporan perkembangan portofolio kredit yang disampaikan secara harian termasuk detail informasi kredit per debitur.
46.	Credit Risk Assessment Account Maintenance	<i>Credit Risk Assessment</i> yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan kredit dengan penerapan proses persetujuan <i>account maintenance</i> di segmen kartu kredit.

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mega dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim, Bank Mega melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulator. *Stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal. Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Pelaksanaan *stress testing* pada tahun 2023 berdasarkan skenario *Bottom Up Stress Test* (BUST). Bank juga melakukan *stress testing* untuk kredit restrukturisasi COVID-19 yang bertujuan untuk mengestimasi pemburukan kualitas kredit Bank serta mengestimasi dampaknya terhadap CKPN, profitabilitas, serta kecukupan likuiditas dan permodalan Bank, sehingga dapat dilihat *action plan* yang perlu diambil oleh Bank. Secara umum, hasil *stress testing* menunjukkan bahwa Bank Mega masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas di dalam kondisi perlemahan ekonomi, walaupun terdapat tekanan pada laba.

Menunjuk POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank Mega menyiapkan Rencana Aksi dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*. Rencana Aksi yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank termasuk skenario analisa atas kondisi *stress* (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Bank menyusun Opsi Pemulihan untuk mengatasi kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset yang sesuai dengan *trigger level* yang ditetapkan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan kondisi keuangan Bank. Bank Mega juga telah melakukan analisa atas kelayakan dan efektivitas untuk memastikan setiap Opsi Pemulihan yang disusun dapat dijalankan dengan baik.

Selanjutnya dalam rangka implementasi peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum serta surat LPS No. S-304/DKRB/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pemberitahuan Kewajiban Penyusunan dan Penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022, maka Bank Mega

diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen rencana resolusi (*Resolution Plan*) dalam mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi. Cakupan dokumen rencana resolusi (*resolution plan*) paling sedikit memuat Ringkasan Eksekutif, dan Strategi Resolusi.

5. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2023 diarahkan pada segmen Korporasi dan *Joint Finance*. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.
2. Pengawasan setiap parameter *risk limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
3. Internalisasi *risk statement* dan *risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Pendukung, Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, dan debitur perseorangan maupun grup usaha sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai tools analisa, termasuk rating dan scoring system sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta threshold level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada OJK dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Dalam melakukan penyaluran kredit, sektor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan Bank. Bank fokus dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor yang memiliki potensi kredit yang tinggi serta risiko yang rendah. Per Desember 2023, mayoritas kredit di Bank berada pada sektor ekonomi Informasi dan Komunikasi (19,93%), Pengangkutan dan Pergudangan

84
M. J. K
A

(14,49%), serta sektor Pertambangan dan Penggalian (11,40%). Besarnya kredit di sektor tersebut sejalan dengan fokus kredit Bank yaitu di segmen Korporasi, terutama pemberian kredit kepada grup usaha besar yang memiliki risiko yang lebih kecil, serta kredit *Indirect Channel* dan segmen Kartu Kredit.

Pemberian kredit di sektor tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan bisnis digital yang semakin berkembang serta kondisi ekonomi di masing-masing sektor dimana pada kuartal 3 2023 pertumbuhan GDP di sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,52% sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebesar 14,74%, dan sektor Pertambangan dan Penggalian (6,95%), jauh di atas pertumbuhan GDP nasional sebesar 4,94%.

Setiap bulannya, Bank juga melakukan pengukuran risiko terhadap debitur restrukturisasi Covid-19 yang tercermin dari nilai scoring yang dilakukan sebagai bentuk *early warning system*. Selain itu, Bank melakukan monitoring terhadap kualitas kredit yang telah dilakukan restrukturisasi COVID-19 untuk menghindari potensi gagal bayar.

Pengungkapan Standar Kuantitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang di dalamnya mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Bank telah memiliki kebijakan untuk jenis agunan utama yang dapat diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit yang tercantum dalam Buku Pedoman Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas di-review secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-

perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury & Financial Institution sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury & Financial Institution dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis, dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan *Portofolio Trading Book* dan *Banking Book*

Pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metode valuasi yang digunakan juga telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi Limit Risiko Pasar dan *threshold level* risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, *expertise judgement* dan *business perspective*).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke OJK dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada *trading book* untuk nilai tukar dan suku bunga dihitung dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan *rating* surat berharga. Selain itu, untuk pengukuran Risiko Pasar nilai tukar menggunakan perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian sesuai ketentuan regulator.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada *banking book* menggunakan pengukuran IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*) secara bulanan. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu kerugian maksimum dari Δ Economic Value of Equity (EVE) terhadap Modal dan Δ Earning Perspective (NII) terhadap Target Laba.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (*trading* dan *banking book*) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan OJK. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Peraturan OJK mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (*trading book*) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat surat berharga. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga)

87
M₃
A

kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (*Investment Grade*) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (*trading book*) menggunakan metode jatuh tempo (*maturity*), dimana dilakukan pengelompokan berdasarkan *bucket* sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan *bucket* > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan *capital charge* sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa dan monitoring mengenai risk limit Risiko Pasar maupun profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi *trading* dan *banking book*, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan

usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis, dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi:

- a. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif.
- b. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Maturity Profile*, Proyeksi *Cashflow* Harian, Aset Likuid terhadap *Non Core Deposit*, Aset Likuid terhadap DPK, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Stress Test* Likuiditas, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan. Selain itu, bank juga memiliki *tools* pemantauan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Likuiditas

Analisa dan monitoring mengenai risk limit risiko likuiditas maupun profil Risiko Likuiditas yang mencakup parameter komposisi aset dan liabilitas, konsentrasi dari aset dan liabilitas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses sumber pendanaan yang disampaikan secara periodik kepada

manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya *problem* eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sejak saat itu pula Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas *support* yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari *level* cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-*review* untuk diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di *level* kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- Membantu direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.
- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit, Unit Kerja Process Management & Internal Control, Unit Kerja Compliance & GCG, Unit Kerja Crime & Fraud Investigation serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan Forum Pengendalian Internal untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk *Support Group* Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh *risk owner*. *Support Group* ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu *Operational Risk Online Test* (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang dan beberapa satuan kerja di Kantor Pusat terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melihat potensi risiko dari kesalahan pelaksanaan proses operasional (khususnya faktor *people risk*). Sejak tahun 2022 Operational Risk Online Test (OPRIST) telah menggunakan aplikasi sistem Operational Risk Web Links (OWL) yaitu tes yang dilakukan secara online kepada pegawai Bank Mega yang berada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk mengukur pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur, produk dan ketentuan lainnya yang terkait bidang kerjanya serta untuk meningkatkan *risk awareness* pegawai.

Selain itu telah dilaksanakan pula *E-Learning* Manajemen Risiko Operasional bagi seluruh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai mengenai manajemen Risiko Operasional. Melalui penyelenggaraan *E-Learning* dapat dilihat tingkat kesadaran Risiko Operasional sekaligus memberikan *refreshment* kepada pegawai.

Secara *bank wide*, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, *Fraud* dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke OJK setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan *Standardized Approach* (SA) yang telah diimplementasikan sejak bulan Januari 2023.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan *review* terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi dan tugas atau *segregation of duty* selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses *reporting*. Di dalamnya termasuk penerapan *dual control* guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti *security system*, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi risiko hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen Risiko Hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai *legal watch* yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan Bank, memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk *liability*, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih *prudent*.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian Risiko Hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan *review* terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang *liability* maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke OJK setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan.

Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Strategik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk *monitoring* atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (*priority banking*) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Strategik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selaku melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Strategik.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat. Terkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. *Monitoring* pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun *support* sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun *me-review* kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan *review* oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak terekspose Risiko Kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun *support*. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan *training* kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di *level* kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan *morning briefing* yakni forum diskusi

khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, Risiko Reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya *rush* yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola Risiko Reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki departemen Customer Care yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke Customer Care melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya Customer Care secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka mereka diharapkan memberikan kontribusi.

yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan memberikan *training* secara rutin kepada petugas Teller, Customer Service maupun tenaga *marketing* khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun oleh Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan Risiko Reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja Corporate Affair dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

BAB XII

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Kebijakan ini secara umum mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi.

Pada tahun 2023 tidak terdapat aktivitas / transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha. Selain transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan kegiatan usaha Bank, Bank juga melakukan transaksi yang lain yaitu sewa-menyewa penggunaan ruang kantor dan box arsip. Transaksi tersebut telah diproses sesuai ketentuan dan dilakukan secara wajar (*arm's length principle*), serta didukung dengan Perjanjian Kerjasama yang diadministrasikan dengan baik oleh Bank.

Data transaksi afiliasi selama tahun 2023 (transaksi yang bukan kegiatan usaha Bank) adalah sebagai berikut :

A. SEWA MENYEWAWA GEDUNG

1. Bank Mega dengan Bank Mega Syariah

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa lantai 2	2-Feb-2022	24-Mar-2026	Rp1.604.250.000
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
2.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	27-Dec-2022	26-Dec-2027	Rp4.224.132.000
	PT. Bank Mega Syariah	Dila Karnela Peter (Sales & Distribution Division Head) & Nugraha Permana (GS Dept. Head)				
3.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	3-Dec-2020	2-Dec-2025	Rp2.445.120.000
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
4.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Advladi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar dan 2	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp3.074.400.000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) Yuwono Waluyo (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)		20-Jun-2023	19-Jun-2028	Rp3.689.280.000
	PT. Bank Mega Syariah	Dila Karnela Peter (Sales & Distribution Division Head) & Priandi Bambang Wisaksono (Operation & GS Division Head)				
5.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega	1-Jan-2021	31-Dec-2025	Rp4.238.208.000

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)	Semarang, Lantai 1			
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		15-May-2023	31-Dec-2025	Rp711.144.000
	PT. Bank Mega Syariah	Dila Karnela Peter (Sales & Distribution Division Head) & Priandi Bambang Wisaksono (Operation & GS Div. Head)				
6.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2-May-2022	1-May-2027	Rp3.922.176.000
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
7.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor	3-Dec-2020	2-Dec-2024	Rp3.669.969.600
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				

2. Bank Mega dengan PT. Para Bandung Propertindo

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.3A	25-Mar-2021	24-Aug-2024	Rp3.385.370.000
	PT. Para Bandung Propertindo	Yaya Sukaryadi (Direktur)				

3. Bank Mega dengan PT. Asuransi Umum Mega

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa lt. 18	25-Mar-2022	24-Mar-2023	Rp3.310.620.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		25-Mar-2023	24-Mar-2024	Rp3.310.620.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
2.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	1-Jun-2022	31-May-2027	Rp128.934.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

99
 7 f Me. 9 p
 AR

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
3.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	15-Mar-2021	14-Mar-2026	Rp255.960.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
4.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	10-Jun-2020	9-Jun-2025	Rp136.620.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)				
5.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp1.080.000.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)		20-Jun-2023	19-Jun-2028	Rp1.296.000.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Wakil Direktur Utama)				
6.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2021	31-Mar-2024	Rp437.702.400 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
7.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	17-Dec-2022	16-Dec-2027	Rp73.440.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
8.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	3-Mar-2021	2-Dec-2025	Rp432.630.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
9.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Mar-2021	31-Mar-2024	Rp434.809.200 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
10.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	4-Nov-2021	3-Nov-2026	Rp236.628.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
11.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Sorong Lantai Dasar	25-Oct-2021	24-Oct-2026	Rp91.800.000 ✓
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
12.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	9-May-2021	8-May-2026	Rp287.280.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
13.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahmad Yani	1-Apr-2022	31-Mar-2027	Rp60.000.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
14.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rivai	1-Jul-2022	30-Jun-2027	Rp92.925.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
15.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	1-Jun-2022	31-May-2027	Rp204.660.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
16.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Mataram	1-Aug-2023	31-Jul-2028	Rp81.360.000
			Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Kendari	1-Aug-2023	31-Jul-2028	Rp61.200.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jayapura	1-Aug-2023	31-Jul-2028	Rp61.200.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Gorontalo	1-Aug-2023	31-Jul-2028	Rp64.800.000
17.	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung Kuningan Card Center Lt. 10	9-Oct-2023	8-Oct-2028	Rp507.528.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

4. Bank Mega dengan PT. Mega Capital Sekuritas

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)		25-Mar-2022	24-Mar-2023	Rp2.671.680.000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa lt. 2	25-Mar-2023	24-Mar-2024	Rp2.671.680.000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
2	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	25-Aug-2021	24-Aug-2023	Rp212.724.000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)		25-Aug-2023	24-Aug-2028	Rp638.172.000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
3.	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai Dasar	7-Nov-2022	6-Nov-2027	Rp505.764.000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

5. Bank Mega dengan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh


No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.10	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp14.721.600.000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.20	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp15.711.600.000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.22	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp16.371.600.000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				

6. Bank Mega dengan PT Allo Bank Indonesia Tbk

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.5	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp 15.937.620.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.6	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp13.924.200.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. Mezanine	3-Jan-2022	2-Jan-2027	Rp 2.918.700.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. Dasar	15-Mar-2022	14-Mar-2025	Rp 3.167.100.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa Lahan Reklame	15-Mar-2022	14-Mar-2025	Rp 493.491.600
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa KCP JKT Saharjo Lt. 4	2-Oct-2023	1-Oct-2026	Rp 807.840.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Sonya Rosmala (Collection Head)				
7	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa Menyewa Ruang Gedung Arsip Setu Lt. Dasar	16-Oct-2023	15-Oct-2026	Rp 3.827.266.200
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Iswibowo (IT Infrastructure Head) & Rully Feranata (IT Strategy & Governance Head)				

7. Bank Mega dengan PT Mega Auto Finance

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1.	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Tuban	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.720.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Probolinggo	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.720.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Jember	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp17.280.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Madiun	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp21.600.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Blitar	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp17.280.000
		Yudi Trihastanto (Facility Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Tulungagung	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.000.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Solo Palur	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.720.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Magelang	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp22.320.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Kudus	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp20.160.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Tegal	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp19.440.000
	PT. Mega Auto Finance	Melly Armeilia (Direktur Utama)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Kisaran	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp14.400.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Rantau Prapat	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp15.120.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Prabumulih	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp13.800.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Lubuk Linggau	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.000.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Bandar Jaya Lampung	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.000.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Tana Paser	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.000.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palangkaraya	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.720.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Sampit	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp15.840.000
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Singkawang	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp12.960.000
Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Garut	15-Jun-2023	14-Jun-2024	Rp18.000.000			

Muly


8. Bank Mega dengan Pihak Terafiliasi lainnya.

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. 2	1-Oct-2021	30-Sep-2026	Rp3.533.490.000
	PT. Mega Asset Management	Marlono (Direktur Utama) & Suryani Salim (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. LG (Food Court)	15-May-2021	14-May-2026	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Ice) Baskin Robbins	Kuncoro Hadi (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	9-Jan-2015	8-Jan-2035	Presentase bagi hasil sebesar 3%
	(PT. Trans Retail Indonesia) Trans Mini	Shafie Bin Shamsuddin (Presiden Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	14-Jul-2020	13-Jul-2025	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Burger) Wendys	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3 & 4	1-Jul-2020	30-Jun-2025	Rp1.741.320.000
	PT Detik Tivi Dua	Titin Rosmasari, (Direktur Utama)				
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 9	10-Oct-2021	9-Oct-2026	Rp346.500.000
	PT. Trans Kalla Makassar	Max Kembuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)				
7	PT Bank Mega Tbk	Yungky Setiawan (Direktur) & Suwartini (Direktur)	Sewa Menyewa Lahan KC Palembang	1-Aug-2003	31-Jul-2023	Rp956.245.476
	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Dudi Hendrakusuma (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa Menyewa Lahan KC Palembang	1-Aug-2023	31-Jan-2024	Rp38.750.000
PT. Televisi Transformasi Indonesia	Ir. Latif Harmoko Hadiputro (Direktur)					
8	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Mgt Head)	Sewa menyewa lt. 14	8-Dec-2023	7-Dec-2025	Rp3.740.372.400
	PT Trans Berita Bisnis	Wahyu Daniel Panjaitan (Direktur Utama)	Sewa Furniture			

B. SEWA MENYEWAWA RACK SERVER

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	3-Sep-2021	2-Sep-2024	Rp944.100.000,00
	PT. Trans Retail Indonesia	Bouzeneth Benaouda (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Dedy Curyani (ITSO Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	25-Sep-2021	24-Sep-2024	Rp113.400.000,00
	PT. Alfa Retailindo (Trans Park)	Ali Gunawan (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Dedy Curyani (ITSO Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	23-Mar-2023	31-Dec-2023	Rp1.045.161.291,00
	PT. Indonusa Telemedia	Agung Trijoko (Direktur) & Hauji Suryadi (Direktur)				

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum khususnya pasal 48, diatur bahwa Bank hanya dapat menyediakan jasa TI kepada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh OJK.

Sebelum ketentuan tersebut diberlakukan, Bank telah melakukan transaksi sewa menyewa rack server (PJTI - DC/DRC) dengan beberapa pihak terafiliasi non lembaga jasa keuangan sebagaimana tabel diatas. Terhadap transaksi afiliasi tersebut, telah dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan regulator pada semester II tahun 2023.

C. SEWA MENYEWAWA BOX ARSIP

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Biaya Sewa/Tahun	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Coffee	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Fashion Indonesia	Ali Gunawan (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Biaya Sewa/Tahun	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Sep-2022	31-Mar-2025
	PT. Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB XIII

PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2023 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah
Telah berkekuatan hukum tetap	1.000
Dalam proses penyelesaian	164
Total	

Seluruh perkara hukum tersebut merupakan perkara perdata dengan uraian singkat sebagai berikut :

- a. Perkara perdata yang selesai secara Litigasi yang sudah *inkracht van gewijsde* baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 1.000 Perkara. Sementara 164 perkara masih berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- b. Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank adalah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur dan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
 - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait PKPU/Kepailitan
 - Perselisihan Tata Usaha Negara
 - Hubungan Industrial.

BAB XIV

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Bank telah membentuk unit kerja khusus yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud dalam organisasi Bank, yakni unit kerja Crime Fraud Investigation (CFIN) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris Bank.

Kebijakan strategi anti fraud tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.SK. No. 084/DIRBM/2022 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud. Selain itu, Bank juga telah memiliki Panduan Komitmen Integritas yang merupakan bagian dari penerapan strategi anti fraud, yang antara lain mencakup juga Deklarasi Anti Fraud yang ditanda tangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai.

Sebagai wujud penerapan strategi anti fraud (pilar Deteksi), Bank Mega telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System). Sistem ini diterapkan dalam rangka menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang bersih, aman, serta transparan dan diharapkan dapat mendorong kesadaran pegawai maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengungkapkan tindak pelanggaran yang mungkin terjadi tanpa rasa takut.

Sebagai pemenuhan ketentuan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada OJK, sebagai berikut :

- Semester I Tahun 2022 melalui surat No.129/DIRBM-CFIN/2023 tanggal 10 Juli 2023.
- Semester II Tahun 2022 melalui surat No.010/DIRBM-CFIN/2023 tanggal 10 Januari 2024.

Selama tahun 2023 terdapat 5 kasus fraud dengan kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal. Berikut data kasus fraud tahun 2022 dan 2023 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya (2022)		Tahun Berjalan (2023)		Tahun Sebelumnya (2022)		Tahun Berjalan (2023)		Tahun Sebelumnya (2022)		Tahun Berjalan (2023)	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
Total Fraud	-	-	-	-	4	5	5	8	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	4	5	5	8	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB XV

PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Remunerasi Bank Mega mengacu pada POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Bank telah menerapkan ketentuan tersebut diatas sejak tanggal 01 Januari 2017 (berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang dibayarkan di tahun 2018). Kebijakan internal terkini Bank terkait Tata Kelola Remunerasi diatur dalam Surat Keputusan Direksi SK. 093/DIRBM/22 tanggal 24 November 2022.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Remunerasi tersebut, Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi sesuai dengan peraturan OJK. Pembahasan mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan pada Bab VI.

A. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas Yang Diterima Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan/Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta (gross)	Orang	Rp Juta (gross)
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	38.144	8	91.963
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimiliki• Tidak dapat dimiliki	5	131	8	154
	Total		38.275		92.117

2. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun ^{*)}	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	8	5
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

^{*)} yang diterima secara tunai

3. Remunerasi Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
TOTAL	7	12.321	5	3.702	3.039	36.276

B. Remunerasi Bagi *Material Risk Taker* (MRT)

1. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan MRT	Jumlah MRT
Dewan Komisaris	5
Direksi	8
Group Head	7
Regional Head	8
Selective Division Head *)	22

*) Selective Division Head yang dikategorikan MRT dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Manajemen.

2. Jumlah Remunerasi MRT yang diberikan dalam 1 (satu) tahun :

A. Remunerasi yang bersifat tetap *)		
1. Tunai	Rp 193.472	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 17.319	Rp 3.357
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Remunerasi yang bersifat variabel untuk *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk tunai (100%) dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sesuai tabel dibawah ini.

Material Risk Takers (MRT)	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke 1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Komisaris	80%	6.66%	6.66%	6.66%
Direksi				
Group Head	85%	5%	5%	5%
Regional Head				
Selective Division Head				

Pembayaran bonus yang di tangguhkan tahun ke 1 dibayarkan pada tahun berikutnya setelah pembayaran langsung dan seterusnya sampai dengan pembayaran tahun ke 3.

3. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel ¹⁾	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp 11.688			
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	Rp 11.688	-	-	-

¹⁾ hanya untuk MRT

C. Rasio Gaji

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Dan Terendah	45,98 : 1
2	Rasio Gaji Direksi Yang Tertinggi Dan Terendah	3 : 1
3	Rasio Gaji Dewan Komisaris Yang Tertinggi Dan Terendah	4,23 : 1
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi	3,75 : 1

D. Pesangon

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon Yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp. 1 Miliar	0
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Miliar	1
Rp. 500 Juta ke bawah	82

BAB XVI

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*). Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*) berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti posisi 31 Desember 2023

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	211	1,463,510
2.	Kepada Debitur Inti : - Individu - Group	39	44,441,128

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi posisi 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung Yungky Setiawan Achjadi Ranuwisastro Lambock V Nahattands Hizbullah	Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris	Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit - Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib Indivara Erni Lay Diza Larentie Yuni Lastianto Madi Darmadi Lazuardi Martin Mulwanto C.Guntur Triyudianto YB. Hariantono	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur	Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit Loan & Kartu Kredit Kartu Kredit -

BAB XVII

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

A. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah, Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dan telah memiliki sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui website Bank Mega, Call Center, atau disampaikan melalui petugas Bank.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui website Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (Annual Report).

B. Penyelenggaraan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Bank mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum. Bank telah melaporkan kepada OJK terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Laporan Rencana Strategi Teknologi Informasi melalui surat No.037/DIR-IT/2023 tanggal 23 November 2022.
2. Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi melalui surat No.036/DIR-IT/2023 tanggal 28 November 2022.
3. Laporan Rencana Strategi Teknologi Informasi melalui surat No.28/DIR-IT/2023 tanggal 30 November 2023.
4. Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi melalui surat No.29/DIR-IT/2023 tanggal 30 November 2023.
5. Laporan Tahunan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi melalui surat No.013/DIRBM-ITSO/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Selain itu, Bank juga telah menyampaikan laporan insidentil kepada OJK terkait permasalahan penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai ketentuan OJK.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Teknologi Informasi, Bank telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan OJK. Pembahasan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi disampaikan pada Bab VII.

BAB XVIII

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) dengan mengacu kepada peraturan OJK. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut telah disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

BAB XIX

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Bank telah menerapkan Keuangan Berkelanjutan sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Bank Mega diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.SK: 084/DIRBM/20 tanggal 19 Oktober 2020, yang antara lain mencakup penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta Laporan Keberlanjutan.

Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank tahun 2023 dan Laporan Keberlanjutan tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK melalui :

- Surat No.236/DIRBM-FICO/22 tanggal 28 November 2022 tentang Rencana Bisnis Tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023 - 2025 PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat No. 014/COAF/23 tanggal 2 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2022 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pasar Modal)
- Surat No. 015/COAF/23 tanggal 2 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2022 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pengawas Bank)
- Surat No. 059/COAF/23 tanggal 28 Maret 2023 perihal Penyampaian Revisi Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2022 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pasar Modal)
- Surat No. 060/COAF/23 tanggal 28 Maret 2023 perihal Penyampaian Revisi Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2022 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pengawas Bank).
- Surat No. 018/COAF/24 tanggal 7 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2023 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pengawas Bank).
- Surat No. 017/COAF/24 tanggal 7 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2023 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pasar Modal)
- Surat No. 040/COAF/24 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penyampaian Revisi Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2023 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pengawas Bank).
- Surat No. 039/COAF/24 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penyampaian Revisi Laporan Tahunan dan Laporan Keberkelanjutan 2023 PT. Bank Mega, Tbk. (kepada OJK Pasar Modal)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank juga melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Untuk tahun 2023 TJSL dilakukan melalui program Mega Berbagi dan Mega Peduli.

Mega Berbagi

Berdasarkan kebijakan Mega Berbagi yang tertuang dalam SE No.180/DIRBM/ PMIC/23 mengenai Mega Berbagi. Tabungan Mega Berbagi adalah produk Tabungan yang diperuntukkan bagi kegiatan menabung sekaligus membantu Nasabah dalam menyalurkan bantuan untuk kegiatan sosial. Bentuk kegiatan sosial berupa sumbangan sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebencanaan di Indonesia. Dana donasi akan diperoleh dari penyisihan bunga yang seharusnya diterima nasabah, minimal 1% dan ditambah oleh Bank Mega sebesar 1%. Bank Mega bekerja sama dengan CT ARSA melaksanakan kegiatan Program Pelayanan Pendidikan dan Pengajaran (PIJAR) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam bidang literasi dan kapasitas tenaga pendidik di *remote area*. Relawan guru yang telah menjalani pelatihan khusus, akan kami tempatkan di berbagai pelosok Indonesia selama satu tahun. Hal tersebut merupakan sebuah upaya kami untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.


Di sisi lain, kami turut memberikan bantuan berupa perbaikan infrastruktur bangunan sekolah. Kami percaya bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan infrastruktur yang memadai mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa. Pengelolaan program Mega Berbagi menjadi tanggung jawab Komite Mega Berbagi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan nasabah. Komite akan selalu memastikan bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Mega Peduli

Bank Mega terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan bangsa dengan mengawal terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu kehidupan sehat dan Sejahtera. Selama tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Bank Mega dalam program Mega Peduli antara lain:

1. Pembagian 20.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Pembagian Masker kepada karyawan dalam rangka HUT Bank Mega ke-54.
3. Penanaman Pohon Bambu bersama Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDP), dan Yayasan KEHATI.

Biaya Kegiatan Mega Peduli (Rp Miliar)



Handwritten signature and date: 117 Aug '23

BAB XX

ASPEK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali Bank dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank dengan baik sesuai ketentuan regulator.

Bank telah memiliki dan menjalankan Kebijakan Dividen sesuai dengan SK Nomor 128/DIRBM/23 untuk memastikan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam hal pendistribusian dividen. Kebijakan Dividen tersebut antara lain mengatur:

1. Usulan pembagian dividen diputuskan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Besaran Dividen tunai yang diberikan adalah minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang di RUPS-kan yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan lain.
3. Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Dalam hal RUPS menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkan/dipublikasikannya ringkasan Risalah RUPS dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pemberian dividen didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan Prospektus Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) yang dilakukan oleh Bank serta ketentuan OJK sebagaimana yang diatur pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bank umum.

Adapun kronologis pembagian dividen untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	2023
Dasar hukum	Keputusan RUPST tanggal 24 Februari 2023
Tahun buku	Laporan keuangan audit tahun 2022
Laba tahun berjalan (Rp Juta)	4.052.678
Dividen (Rp Juta)	2.836.818
Dividen per saham (Rp)	241,618
Dividend Pay Out Ratio	69,99%
Tanggal pengumuman dividen kas	24 Februari 2023
Tanggal pembayaran dividen kas	28 Maret 2023

BAB XXI

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM KELOMPOK USAHA BANK

Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB) Mega Corpora posisi 31 Desember 2023 adalah sbb :

- Bank Mega : Pelaksana Perusahaan Induk
- Bank Mega Syariah : Anggota KUB
- Allo Bank Indonesia : Anggota KUB.

Pembentukan KUB Mega Corpora telah dilaporkan kepada OJK melalui :

- Surat No.223/DIRBM-CGCG/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan telah tercatat dalam administrasi OJK sesuai surat OJK No.S-177/PB.31/2020 tanggal 6 November 2020.
- Perubahan struktur KUB melalui surat No.078/DIRBM-CGCG/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan telah dicatat dalam administrasi OJK sesuai surat OJK No.S-69/PB.31/2021 tanggal 13 April 2021
- Surat No.182/DIRBM-CGCG/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Perubahan Nama Salah Satu Anggota Kelompok Usaha Bank (KUB), dan telah dicatat dalam administrasi OJK sesuai surat No.S-145/PB.31/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Penilaian (*self assessment*) penerapan tata kelola posisi 31 Desember 2023 anggota KUB Mega Corpora telah disampaikan kepada OJK pengawas masing-masing Bank melalui surat sebagai berikut :

KUB Mega Corpora	Surat Pengantar
PT. Bank Mega, Tbk	No. 004/MIRG-SKOJK/24 tanggal 31 Januari 2024 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Semester II - 2023.
PT. Bank Mega Syariah	No.001/BMS/RMGD/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2023
PT. Allo Bank Indonesia, Tbk	No.019/DIR-RCD-REG/24 tanggal 29 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola PT. Allo Bank Indonesia, Semester II/2023

OJK telah melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola pada anggota KUB Mega Corpora untuk posisi bulan Desember 2023 sbb :

KUB Mega Corpora	Penilaian Tata Kelola	Surat OJK
PT. Bank Mega, Tbk	3 (Cukup Baik)	SR-22/PB.31/2024 tanggal 12 Februari 2024
PT. Bank Mega Syariah	2 (Baik)	SR-2/PB.22/2024 tanggal 5 Februari 2024
PT. Allo Bank Indonesia, Tbk	3 (Cukup Baik)	SR-21/PB.31/2024 tanggal 12 Februari 2024

BAB XXII

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.





Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
Rekomendasi :	
8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi :	
12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi :	
15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur.
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi :	
24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Bank menggunakan media sosial, situs web resmi Perusahaan dan situs BEI sebagai pemenuhan aspek keterbukaan informasi.
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

**Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2023**

Dibuat oleh:		Tanda Tangan
1	<u>Sri Sugiarti</u> GCG & Governance Integration Specialist	
2	<u>Nova Meilina</u> Integrated Risk Management Head	
3	<u>Hermanto Sihombing</u> Head Office Audit Head	For 
4	<u>Yudi Trihastanto</u> Facility Management Head	
5	<u>Mochamad Mahar Diyar</u> Corporate Communication Specialist	
Diperiksa oleh:		
1	<u>Omar Soeharto</u> Compliance & GCG Head	
2	<u>Rangga Bayu Pamungkas</u> Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	<u>A. Ary Satrio</u> Internal Audit Head	
4	<u>Dimas Prasetyo</u> Property & Facility Services Head	
5	<u>Christiana Maria Damanik</u> Corporate Affairs Head	

Disetujui oleh Direksi :	
1	<u>Kostaman Thayib</u> Direktur Utama
2	<u>Yuni Lastianto</u> Direktur Compliance & Human Capital
Disetujui oleh Komisaris :	
1	<u>Achjadi Ranuwisastra</u> Komisaris Independen
2	<u>Hizbullah</u> Komisaris Independen